

**ANALISIS HUKUM ISLAM
TERHADAP PEMANFAATAN SECARA PRIBADI BENDA
WAKAF BERUPA BARANG BEKAS MASJID
(Studi Kasus di Masjid Al Hidayah Desa Jurangagung
Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syari'ah



Disusun oleh :

NASRUL AZIS

132111033

**JURUSAN AHWAL AL- SYAKHSYIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.

Perum BPI D/12 Ngaliyan Semarang

Drs. Rustam DKAH, M.Ag

Jl. Taman Jeruk II Bukit Jatisari Permai A.9 no.7 Mijen Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Nasrul Azis

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Nasrul Azis

NIM : 132111033

Jurusan : Ahwal al-Syakhsyiyah

Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Secara Pribadi Benda Wakaf Berupa Barang Bekas Masjid (Studi Kasus di Masjid Al-Hidayah Desa Jurangagung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wasalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Semarang, 21 Mei 2018

Pembimbing I



Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.
NIP. 19560101 198403 2 001

Pembimbing II



RustamDKAH, M.Ag
NIP. 19690723 199803 1 005



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Nasrul Azis
NIM : 132111033
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Secara Pribadi Benda Wakaf Berupa Barang Bekas Masjid (Studi Kasus di Masjid Al-Hidayah Desa Jurangagung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal)


Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: 13 Juli 2018

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2017/2018.

Semarang, 13 Juli 2018

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang


Anthin Latifah, M.Ag
NIP. 19751107 200112 2 002


Rustam DKAH, M.Ag
NIP. 19690723 199803 1 005

Penguji I


Penguji II



Dr. Achmad Arif Budiman, M.Ag.
NIP. 19691031 199503 1 002


Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 19760627 200501 2 003

Pembimbing I

Pembimbing II


Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.
NIP. 19560101 198403 2 001


Rustam DKAH, M.Ag
NIP. 19690723 199803 1 005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṯ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H

13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

28	ء	'
29	ي	Y

2. Vokal pendek

اَ = a كَتَبَ kataba
 qāla
 اِ = i سئِلَ su'ila
 qīla
 أُ = u يَذْهَبُ yazhabu
 yaqūlu

3. Vokal panjang

اَآ = ā قَالَ qāla
 اِيَّ = ī قِيلَ qīla
 اُوَّ = ū يَقُولُ yaqūlu

4. Diftong

أَيَّ = ai كَيْفَ kaifa
 أَوْ = au حَوْلَ ḥaula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahmān الْعَالَمِينَ = al-'Ālamīn

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ : (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٌ
جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ¹)

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu bahwasanya Rasulullah saw bersabda “Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakannya.(HR Muslim)”

¹ Imam Abi Khusain Muslim Ibnu Khaj Qusairy an Nasaibury, *Shohih Muslim*, Libanon: Darul Kutub Al Ilmiyah, 1995, hlm. 1255.

“PERSEMBAHAN”

Dengan Do'a dan perjuangan tanpa henti, penulis skripsi persembahkan kepada mereka yang telah membantu dalam penyusunan karya ilmiah ini sehingga bisa terselesaikan. dan beberapa orang dan keluarga yang telah menginspirasi kehidupan penulis untuk menjadi insan yang bermanfaat

- ❖ Untuk Ayahhanda Darsan dan Ibunda Narti tercinta, yang senantiasa berdo'a dan bekerja tanpa kenal lelah untuk keluarga serta selalu memberi kasih sayang dan semangat kepada anakmu dengan tulus dan ikhlas.
- ❖ Teman-teman seperjuangan AS A 2013 terima kasih atas kekompakan, kerjasama dan kebersamaan kita.
- ❖ Untuk teman-teman seperjuangan kontrakan beringin yang selama ini telah menemani penulis dalam susah dan senang. Semoga kedepan sukses semua.
- ❖ Untuk anak-anak RPMR'S UIN Walisongo yang selalu menjadi memotivasi penulis, semoga kedepannya semakin kompak dan tetap solid

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 29 April 2018



Deklarator,

Nasrul Azis

NIM : 132111033

ABSTRAK

Wakaf merupakan suatu tindakan sukarela (*tabarru'*) untuk mendermakan sebagian kekayaan. Karena sifat harta benda yang diwakafkan tersebut bernilai kekal, maka derma waqaf ini bernilai jariah (*kontinu*), artinya pahala akan senantiasa diterima secara terus menerus selama harta waqaf tersebut dimanfaatkan. Seiring berjalannya waktu pada sekarang ini banyak kasus pemanfaatan benda wakaf berupa barang bekas masjid secara pribadi, hal ini terjadi Karen lemahnya pengawasan nadzir terhadap pengawasan pemanfaatan benda wakaf.

Rumusan masalah pada skripsi ini bagaimana praktik dan tinjauan hukum islam terhadap pemanfaatan secara pribadi benda wakaf berupa barang bekas masjid di Masjid al Hidayah desa Jurangagung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) adalah mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dengan interaksi lingkungan disuatu unit sosial. Sedangkan teknik pengumpulan data nya adalah dengan wawancara, dokumentasi serta penelitan diskriptif (penggambaran) yang dilakukan di Desa Jurangagung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal

Praktik pemanfaatan secara pribadi benda wakaf berupa barang bekas Masjid di Masjid al Hidayah Desa Jurangagung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal oleh warga Dusun Branti. Praktik tersebut terjadi sekitar tahun 2010 saat Masjid al Hidayah dalam proses renovasi, melihat fenomena itu warga melihat benda yang berserakan dimana-mana di dalam masjid, kemudian membawa pulang barang tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-undan no 41 tentang wakaf yang berlaku di Indonesia. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut tidak diperbolehkan hal ini didasarkan pada pendapat dalam i'arah at tholibin bahwa substansi pemanfaatan benda wakaf adalah untuk kepentingan umum. Bukan untuk kepentingan pribadi maupun satu golongan tertentu. Meskipun hal tersebut tidak merugikan masjid. Sedangkan yang membolehkan hal ini didasarkan menggunakan Mashlahah Mursalah yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudharatan. Dan dijelaskan di dalam surat Al-Qur'an surat al Isro' ayat 26-27 kemubadziran itu dilarang dan mensia-siakan barang dari pada tidak berguna sama sekali.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Waqaf, Barang Bekas Masjid.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dengan untaian Tahmid Alhamdulillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, yang selalu menganugrahkan segala taufiq hidayah serta inayah-Nya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah saw yang selalu kita nanti-nantikan syafa'atnya *fi yaumil qiyamah*.

Suatu kebahagiaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum. Selaku Dosen pembimbing I dan Bapak Drs. Rustam DKAH, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Ibu Anthin Latifah, M.Ag, selaku Ketua jurusan Hukum Perdata Islam. Dan dan Ibu Yunita Dewi Septiani M.A selaku sekretaris

jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.

6. Segenap Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
7. Kedua orang tua tercinta ayah dan ibu, kakak- dan adik-adikku, terima kasih atas pengorbanan, do'a dan semangat yang senantiasa diberikan kepada penulis.
8. Rekan-rekan dan teman-temanku di kelas AS A Angkatan 2013, dan rekan-rekan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah banyak membantu penulis untuk menyusun, dan menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman kontrakan bringin dan keluarga RPMR'S Uin walisongo.
10. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan do'a yang diberikan, semoga Allah Swt senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baik balasan atas naungan ridhanya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 29 April 2018

Penyusun,

NASRUL AZIS

NIM. 132 111 033

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
DEKLARASI	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	10
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan Skripsi	16

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAQAF DAN PEMANFAATAN BENDA WAKAF

1. Tinjauan Umum Tentang Wakaf.....	18
A. Pengertian Wakaf.....	18
B. Dasar Hukum Wakaf	24

C. Fungsi dan Tujuan Wakaf.....	30
D. Macam-macam Wakaf	32
E. Rukun dan Syarat Wakaf	37
F. Pemanfaatan benda Wakaf.....	55
G. Pengelolaan Perwakafan	56

**BAB III PRAKTIK PEMANFAATAN SECARA PRIBADI
BENDA WAKAF BERUPA BARANG BEKAS
MASJID DI MASJID AL HIDAYAH DESA
JURANGAGUNG KECAMATAN PLANTUNGAN
KABUPATEN KENDAL**

A. Deskripsi Desa Jurangagung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal	61
B. Pemanfaatan secara Pribadi benda wakaf Berupa Barang Bekas Masjid di Masjid Al Hidayah Desa Jurangagung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal	66
C. Praktik Pemanfaatan secara Pribadi benda wakaf Berupa Barang Bekas Masjid di Masjid Al Hidayah Desa Jurangagung Kecamatan plantungan Kabupaten Kendal.....	68

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM PRAKTIK
PEMANFAATAN SECARA PRIBADI BENDA
WAKAF BERUPA BARANG BEKAS MASJID DI
MASJID AL HIDAYAH DESA JURANGAGUNG
KECAMATAN PLANTUNGAN KABUPATEN
KENDAL**

- A. Analisis Praktik Pemanfaatan secara Pribadi benda wakaf Berupa Barang Bekas Masjid di Masjid Al Hidayah Desa Jurangagung Kecamatan plantungan Kabupaten Kendal..... 75
- B. Analisis Hukum Islam Terhadap hukum Pemanfaatan secara Pribadi benda wakaf Berupa Barang Bekas Masjid di Masjid Al Hidayah Desa Jurangagung Kecamatan plantungan Kabupaten Kendal 82

BAB V PENUTUP

- A. kesimpulan..... 97
- B. saran..... 98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spriritual, juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya mewujudkan kemaslahatan, baik untuk masyarakat terbatas (*wakaf dzurri*) maupun masyarakat luas (*wakaf khairi*) yang berkesinambungan. Oleh karena itu, pengakajian ulang terhadap konsep wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil masyarakat menjadi sangat penting.¹ Upaya pengembangan wakaf di tanah air kita terus-menerus dilakukan dalam meningkatkan kehidupan beragama, pemerintah sejauh ini telah berupaya memfasilitasi pengembangan wakaf sesuai dengan tuntutan kebutuhan manusia²

Wakaf adalah salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh kaum muslimin, karena wakaf itu akan selalu mengalirkan pahala bagi *wakif* (orang yang berwakaf) walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia, keberadaan wakaf terbukti telah membantu banyak pengembangan dakwah

¹ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010, hlm. 1.

² Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf 2006. hlm iii.

Islamiyah, baik di Negara Indonesia maupun di Negara –negara lainnya.³

Sedangkan tujuan dari wakaf itu sendiri adalah memberikan manfaat harta yang diwakafkan untuk kemaslahatan umat dengan mengharap ridho dari Allah.⁴ Atas dasar ini harta tersebut lepas dari kepemilikan orang yang mewakafkan dan menjadi tertahan dengan dihukumi milik Allah, orang yang mewakafkan terhalang untuk mengelolannya, penghasilan dari barang tersebut harus disedekahkan sesuai dengan tujuan dari perwakafan tersebut.⁵ Dalam fungsinya sebagai ibadah, diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si *wakif* (orang yang berwakaf) di akhirat. Ia adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus-menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan.⁶

Dan hadits lain yang menjelaskan tentang wakaf pada suatu riwayat Nabi memerintahkan kepada Umar bin Khattab agar tanah di Khaibar yang dimiliki Umar bin Khattab.

حد ثنا يحيى بن يحيى التميمي. اخبرنا سليم بن اخضر عن ابن عون،
عن نافع، عن ابن عمر. قال: اصاب عمرارضا بخيبر. فاتي النبي

³ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, penerjemah, Ahrul Sani Fatkhurrahman dan rekan-rekan KMCP, *Hukum Wakaf*, Jakarta: Dompet Dhuafa Republika dan IMAn, 2000. hlm. ix

⁴ Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 409

⁵ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 271

⁶ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 409.

صلى الله عليه وسلم يستامره فيها. فقال: يا رسول الله انى اصبت ارضا بخير. لم اصب مالا قط هو انفس عندى منه. فما تامرنى به؟ قال { ان شئت حبست اصلها وتصدقته بها} . قال: فتصدق بها عمر؛ انه لا يباع اصلها. ولا يبتاع. ولا يورث. ولا يوهب. قال: فتصدق عمر فى الفقراء. وفى القربى. وفى الرقاب. وفى سبيل الله. وابن السبيل. والضيف. لاجناح على من وليها ان يا كل منها بالمعروف. او يطعم صديقا. غير متمول فيه. قال: فحدثت بهذا الحديث محمدا. فلما بلغت هذا المكان: غير متمول فيه. قال محمد: غير متاثل مالا. قال ابن عون: وانبا ني من قرا هذا الكتاب: ان فيه: غير متاثل مالا. (روه مسلم)⁷

Yahya bin Yahya At-Tamimi, telah memberitahukan kepada kami telah bercerita kepada kami, Sulaim bin Akhdar dari Ibnu Aun, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar lalu Ia menghadap Nabi Saw untuk meminta pendapat tentang tanah tersebut seraya berkata, "Wahai Rosulullah, aku sungguh mendapat sebidang tanah di Khaibar, yang aku belum pernah mendapatkan harta yang lebih bagus darinya. Apa saran engkau tentang tanah ini?" Beliau bersabda, " jika kamu mau, kamu bisa tahan asetnya dan menyedekahkan hasilnya." Ibnu Umar berkata, " Maka Umar bersedekah dengan hasilnya seeungguhnya asetnya tidak boleh dijual, dibeli, diwariskan, atau dihibahkan." Perawi berkata, " Umar bersedekah kepada orang-orang kafir, para kerabat, para budak, jihad dijalan Allah, ibnu sabil (orang yang berada dalam

⁷ Imam Abi Khusain Muslim Ibnu Khhaj Qusairy an Nasaibury, *Shohih Muslim*, Libanon: Darul Kutub Al Ilmiyah, 1995, hlm. 1255.

perjalanan), serta tamu. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurusnya memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik atau untuk memberi makan seorang teman tanpa menyimpannya.” Perawi berkata, “Aku telah memberitahukan hadits ini kepada Muhammad. Ketika aku menceritakan sampai ‘tanpa menyimpannya.’ maka ia berkata, ‘Tanpa mengumpulkan harta.’ Ibnu Aun berkata, ‘Telah mengabarkan kepada ku orang yang membaca kitab hadits ini bahwa di dalamnya terdapat keterangan, ‘tanpa mengumpulkan harta.’” (HR. Muslim)

Wakaf sudah dikenal sejak masa Rosulullah Saw, para ulama berbeda pendapat mengenai siapa orang yang pertama melaksanakan praktik waqaf, sebagian dari mereka mengatakan yang pertama melaksanakan praktik wakaf adalah sahabat Umar bin Khattab seperti pada hadits diatas, dan ada yang mengatakan yang pertama melaksanakan praktik wakaf adalah Rosulullah saw.

Seperti hadits Rosulullah saw.

لما قدم رسول الله صلى الله عليه والسلام المدينة امر بالمسجد وقال
يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا قالوا والله لا نطلب ثمنه الا الى الله
رواه البخارى⁸

Artinya: “Ketika Rosulullah saw, tiba di Madinah, beliau memerintahkan membangun masjid dan bersabda (kepada Bani Najjar):” Hai Bani Najjar, kalian kalkulasikanlah (harga) dinding pagar kalian ini”. Mereka berkata: Demi Allah, kami tidak menuntut harganya kecuali pada Allah” (HR: al Bukhori dan Muslim)

⁸ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibnu Magfiroh, *Shahih Bukhori, juz 3* Beriut: Dar Fikr, tt, hlm. 197.

Dengan demikian, hukum wakaf hukum wakaf tidaklah bersifat statis, tapi cukup terbuka bagi penggalan hukum atau ijtihad kontemporer sepanjang tidak menyalahi prinsip dasar. Fenomena masyarakat sekarang banyak kasus benda wakaf yang dimanfaatkan secara pribadi bukan untuk kepentingan umum dengan alasan untuk kepentingan umum (*al maslahah al mursalah*). Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan. Rasulullah Saw telah menegaskan bahwa benda wakaf tidak bisa diperjualbelikan, dihibahkan atau diwariskan.⁹

Masyarakat Indonesia memiliki budaya warisan leluhur (*cultural heritage*) yang hidup di dalam suatu masyarakat, berupa semangat tolong menolong dan semangat beramal social. Praktik wakaf yang ada di Indonesia belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus banyak harta wakaf yang terlantar tidak terpelihara karena tim manajemennya yang tidak terorganisasi dengan baik. Hal yang demikian terjadi karena ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf, sementara pemahaman masyarakat terhadap fungsi, tujuan dan peran harta wakaf menurut syari'ah masih lemah.¹⁰

Hal lain yang cukup penting untuk diperhatikan adalah bahwa pengelolaan wakaf secara profesional dan bertanggung jawab

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 483

¹⁰ Muhyar Fanani, *Pengelolaan Wakaf Tunai*, Tanpa Kota: Dibiayai Anggaran Dipa, 2009, hlm. 23.

oleh pengelola (*nadzir*) baik yang perorangan maupun yang berbadan hukum akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan juga akan kesadaran masyarakat untuk berwakaf.¹¹

Adapun mengenai hukum pemanfaatan secara pribadi benda wakaf berupa barang bekas masjid menurut para ulama Madzhab kemudian dalam beberapa literatur disamakan dengan jual beli barang bekas masjid. Menurut Madzhab Syafi'i, Imam Maliki dan Hanafi tidak boleh, menjual masjid dalam bentuk dan dalam kondisi apapun bahkan masjid tersebut rusak. Dalam kondisi seperti itu pun, masjid tidak boleh diganti atau diubah. Mereka beralasan bahwa wakaf berupa masjid berarti memutuskan hubungan antara masjid dengan orang yang mewakafkan dan orang lain kecuali Allah swt.

Itu sebabnya ada yang menyebutnya dengan pelepasan atau pembebasan hak milik. Artinya sebelum diwakafkan, masjid tersebut terikat, kemudian menjadi bebas dari semua ikatan. Konsekuensi dari itu, mereka mengatakan bahwa apabila ada seorang yang secara paksa memanfaatkan masjid tersebut maka orang tersebut berdosa. Tetapi pendapat tersebut dapat dibantah dari sisi bahwa lepasnya hak milik itu hanya mencegah pemilikan dari sisi jual-beli, namun tidak mencegah dari sisi menguasainya, seperti halnya barang-barang milik umum yang mubah.

Pendapat Hambali dalam hal ini membolehkan menjual barang wakaf sebab, shalat di dalam masjid itu merupakan pengikat

¹¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, , hlm. 49.

(qayd) bagi perwakafannya. Jadi ketika pengikat tersebut tidak ada, maka hilang pula sikap wakaf itu, atau hilanglah sikap kemasjidan yang merupakan pengikat wakaf itu. Dalam keadaan seperti itu, berlakulah hal-hal yang berlaku pada benda-benda wakaf non masjid lainnya, dalam bentuk boleh dimiliki karena adanya sebab untuk itu, misalnya melalui penguasaan.

Di dalam kitab *I'anatut Tholibin* III/214 salah satu pengikut Madzhab Syafi'i mengatakan, bahwa perkakas dan alat-alat yang sebelumnya milik masjid, bila telah rusak atau tidak dipakai, maka solusi yang ditawarkan adalah:

1. Dirawat, mungkin satu saat dibutuhkan kembali pada masjid tersebut, bila tidak maka
2. Diberikan pada masjid terdekat karena mungkin disana lebih dibutuhkan, bila tidak maka
3. Diberikan pada yang mewakafkan kembali, bila tidak maka
4. Diberikan pada fakir miskin atau digunakan untuk kepentingan-kepentingan umat islam bersama.¹²

Jadi dapat disimpulkan wakaf itu termasuk pemberian, yang hanya boleh diambil manfaatnya, sedangkan bendanya harus tetap utuh milik Allah. Harta yang diwakafkan beralih dari kepemilikan pribadi kepada kepemilikan umat yang dikelola untuk sebesar-besar manfaatnya bagi umat. Harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan.

¹² Sayid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi, *I'ana Ath-Thalibin*, Beirut: Darul Fikr al Alamiyah, tt, hlm. 124

Desa Jurangagung merupakan salah satu desa di wilayah Kabupaten Kendal dengan luas wilayah 160,00 Ha. Beberapa luas tanah milik warga di desa ini diwakafkan sebagai Masjid dan Musholla. Salah satu Masjid yang berdiri di atas tanah wakaf ini adalah Masjid al Hidayah, yang dibangun oleh bapak Abdus Salam di atas tanah seluas 1.450 m², lengkap dengan berbagai macam perlengkapan yang dibutuhkan Masjid. Banyak sekali warga desa yang menggunakan Masjid tersebut tidak hanya untuk kegiatan sholat saja, akan tetapi juga untuk kegiatan mengaji dan pengajian.¹³

Desa Jurangagung dulu hanya memiliki masjid berbentuk kecil dan hanya memiliki satu lantai. Karena perkembangan zaman dan penambahan jumlah penduduk desa Jurangagung, yang melakukan kegiatan peribadatan di Masjid tersebut, menyebabkan Masjid ini di pugar menjadi lebih luas dan memiliki dua lantai atas dasar kesepakatan. Setelah Masjid dibongkar banyak sekali benda-benda wakaf yang tidak terpakai, seperti, kayu, papan, besi. Dalam proses pembangunan Masjid, para warga secara swadaya membantu proses pembangunan Masjid untuk meringankan pekerjaan para tukang. Problem masalah yang terjadi dalam penelitian ini ketika para warga membawa pulang barang bekas masjid tersebut seperti serpihan besi dan papan dari masjid yang terdahulu yang tidak terpakai lagi dengan alasan dari pada dibiarkan begitu saja mending dibawa pulang bisa bermanfaat. Dan didalam hukum islam pun

¹³ Wawancara dengan bapak Yusuf Ahmadi pengurus Masjid al Hidayah pada tanggal 4 April 2018 di rumah bapak Yusuf Ahmadi

melarang adanya pemanfaatan secara pribadi barang bekas Masjid karena benda yang sudah diwakafkan sepenuhnya milik Allah dan untuk kepentingan umum bukan kepentingan perorangan.

Dari latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk meneliti fenomena tersebut berdasarkan tinjauan Hukum Islam maka Penulis akan mengkajinya dalam skripsi yang berjudul “ *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Secara Pribadi Benda Wakaf Berupa Barang Bekas Masjid (Studi Kasus di Masjid Al Hidayah Desa Jurangagung Kec. Plantungan Kab. Kendal)* ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Pemanfaatan secara pribadi benda wakaf berupa barang bekas masjid di masjid Al Hidayah Desa Jurangagung Kec. Plantungan Kab. Kendal?
2. Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap praktik Pemanfaatan secara pribadi benda wakaf berupa barang bekas masjid di masjid Al Hidayah Desa Jurangagung Kec. Plantungan Kab. Kendal?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Praktik Pemanfaatan secara pribadi benda wakaf berupa barang bekas masjid di masjid Al Hidayah Desa Jurangagung Kec. Plantungan Kab. Kendal
2. Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap praktik Pemanfaatan secara pribadi benda wakaf berupa barang bekas masjid di masjid Al Hidayah Desa Jurangagung Kec. Plantungan Kab. Kendal

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis, ditemukan beberapa karya ilmiah yang judulnya relevan dengan penelitian ini. Adapun karya-karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

Elok Faiqoh (122111046) dengan skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bekas Reruntuhan Masjid (study kasus di desa tambaksari Kec Rowosari Kab Kendal)* wakaf masjid beserta benda-benda yang dibuat untuk membangun masjid, seiring berkembangnya zaman dan bertambahnya penduduk di masyarakat maka untuk mencangkup jama'ah di masjid sudah tidak cukup lagi dan masjid harus dibongkar untuk diperbaiki dan diluaskan, ketika masjid dibongkar banyak sekali benda-benda wakaf yang tidak terpakai dan sia-sia bahkan ada yang mendatangkan kemadharatan sehingga pahala bagi wakif terhenti. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa kasus penjualan benda wakaf bekas reruntuhan masjid yang terjadi di masjid Al-Ihsan desa Tambaksari sudah sesuai dengan prosedur hukum Islam berdasarkan pendapat Imam Hambali karena mempertimbangkan kemaslahatan terhadap benda wakaf tersebut. Dalam hal itu Imam Hambali mensyaratkan hasil penjualan benda wakaf harus kembali pada wakaf tersebut. Tetapi perubahan atau penggantian wakaf di Masjid belum sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 41 ayat 2 (pelaksanaan perubahan benda wakaf dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia)¹⁴

Muhammad Abdurrohaman UIN Walisongo Semarang dengan skripsinya yang berjudul “*Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Kebolehan Menjual Harta Wakaf Berupa Masjid*,” Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Qudamah membolehkan penjualan barang wakaf dalam bentuk masjid, dan hal ini tentunya dengan memperhatikan beberapa hal dan pertimbangan. Menurut beliau, jika masjid yang sudah rusak dan tidak dapat diambil lagi manfaatnya, apabila hanya dibiarkan saja, justru akan mendatangkan madharat bagi masyarakat sekitar. Hakekat wakaf adalah kekal, dan kekekalan wakaf menurut Ibnu Qudamah berarti kekekalan/keutuhan dari segi manfaatnya dan juga untuk kemashlahatan 8 umat, bukan kekekalan wujud barang wakafnya.

¹⁴ Elok Faiqoh Perpustakaan Uin Walsiongo *tinjauan hukum islam terhadap jual beli bekas reruntuhan masjid* (study kasus di desa tambaksari Kec Rowosari Kab Kendal), 2016

Dasar hukum yang digunakan Ibnu Qudamah dalam hal diperbolehkannya menjual harta wakaf masjid adalah Mashlahah Mursalah (asas kemashlahatan umat). Beliau sangat memperhatikan aspek kemanfaatan barang dan kemashlahatan umat demi menjaga eksistensi dan tujuan wakaf.¹⁵

Charis Musyafak, Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang, dalam skripsinya yang berjudul Studi Analisis “*Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Menjual Benda Wakaf*”, Pokok permasalahan pada skripsi ini adalah bagaimana pendapat Sayyid Sabiq mengenai penjualan harta wakaf, apakah boleh atau tidak, dan relevankah jika diterapkan dengan kondisi saat ini. Hasil analisis adalah bahwa Sayyid Sabiq membolehkan menjual benda wakaf, dengan alasan untuk kemaslahatan umum sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri. Sayyid Sabiq mendasarkan pendapatnya ini dengan metode yang membuang jauh-jauh fanatisme madzhab, tetapi beliau tidak menjelek-jelekkannya. Beliau berpegang pada Kitabullah, AsSunah dan Ijma'. Pendapat Sayyid Sabiq juga sangat relevan apabila diterapkan pada kondisi sekarang, karena untuk mengedepankan kemaslahatan dan menjauhkan dari menyia-nyiakan harta wakaf.¹⁶

Dari sedikit uraian-uraian di atas menunjukkan bahwa penelitian-penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini.

¹⁵ Muhammad Abdurrohaman UIN Walisongo Semarang “*Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Kebolehan Menjual Harta Wakaf Berupa Masjid*,”

¹⁶ Charis Musyafak, Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang, “*Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Menjual Benda Wakaf*,”

Walaupun demikian, ada beberapa penelitian terdahulu yang tampak memberi kontribusi kajian terhadap penelitian ini menurut faham penulis. Sehingga penelitian ini selain merupakan penelitian yang belum pernah dikaji secara spesifik sebelumnya, penelitian ini juga merupakan penelitian lanjutan dari penelitian-penelitian terdahulu yang berfokus pada kajian tentang wakaf. Jika Penelitian sebelumnya telah membahas tentang jual beli benda wakaf berupa bekas masjid dan jual beli benda wakaf menurut para ulama. Maka penulis kali ini melanjutkan penelitian-penelitian tersebut dengan meneliti tentang *Pemanfaatan Secara Pribadi Benda Wakaf Berupa Barang Bekas Masjid (Studi Kasus Masjid Al Hidayah Desa Jurangagung Kec. Plantungan Kab Kendal)*

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, menggambarkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan (*field research*). Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok,

lembaga atau masyarakat.¹⁷ Penelitian lapangan dilakukan karena berusaha menjelaskan keadaan masyarakat Desa Jurangagung Kec. Plantungan Kab. Kendal yang terjadi Pemanfaatan secara pribadi benda wakaf berupa barang bekas masjid

2. Sumber data

Data adalah keterangan-keterangan mengenai sesuatu hal yang diketahui atau yang dianggap atau berupa suatu fakta yang digambarkan lewat angka atau lewat symbol, kode dan lain-lainnya.¹⁸

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang penulis gunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁹ Sumber data primer yang penulis tulis dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara penulis dengan nadzir (pengelola wakaf), pengurus masjid dan warga Desa Jurangagung Kec. Plantunga Kab. Kendal yang terkait dengan pemanfaatan secara pribadi barang bekas masjid.

¹⁷ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindi Persada, 1995, hlm. 22

¹⁸ M. Iqbal Hasan, *pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Galia Indonesia, 2002, hlm. 82

¹⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif, R dan D*, Bandung: Alfabeta, cet 4, 2008, hlm. 225

- b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau sumber untuk membantu data primer.²⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah data monografi Desa Jurangagung Kec. Plantungan Kab. Kendal, wawancara dengan warga Desa Jurangagung Kec. Plantungan Kab. Kendal dan buku-buku menunjang seperti Hukum Wakaf karya Kabisi
3. Teknik pengumpulan data
 - a. Wawancara

Salah satu pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara mengumpulkan data (pewawancara) dengan sumber data (responden)²¹ hal ini dilakukan guna mendapatkan hasil data yang valid dan tidak berfokus pada pokok permasalahan yang sedang diteliti, dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan nadzir dan warga dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan dan data bagaimana pengelolaan benda wakaf tersebut.

²⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif, R dan D*, hlm. 225

²¹ Rianto Adi, *Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta; Granit, 2005, hlm.

b. Dokumentasi

Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan.²² Adapun peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh data-data administratif benda wakaf, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.

c. Teknik Analisis data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dengan menggunakan metode deskriptif yang bersifat non statistic, untuk mendeskripsikan data yang diperoleh dalam penelitian. Penulis menggunakan pola berfikir deskriptif. Pendekatan ini dilakukan dengan memperoleh data yang benar signifikan terhadap pemanfaatan secara pribadi benda wakaf berupa barang bekas masjid tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut:

Bab I, memuat pendahuluan, bab ini mencakup latar belakang, Perumusan Masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penulisan, sistematika penulisan skripsi.

²² Hidari Nawan, M Hartini Hadiri, Instrumen Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gajahmada Universiti Press, hlm. 158

Bab II, memuat gambaran umum tentang wakaf yang menjelaskan tentang, sejarah wakaf, pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, fungsi dan tujuan wakaf, macam-macam wakaf, rukun dan syarat wakaf dan pemanfaatan benda wakaf.

Bab III, berisi gambaran umum masjid Al Hidayah Desa Jurangagung Kec. Plantungan Kab. Kendal, Praktek dan alasan pemanfaatan secara pribadi benda wakaf berupa barang bekas masjid di masjid Al Hidayah Desa Jurangagung Kec. Plantungan Kab. Kendal

Bab IV, berisi analisis, Praktek dan alasan serta Tinjauan hukum Islam Terhadap pemanfaatan secara pribadi benda wakaf berupa barang bekas masjid di masjid al Hidayah Desa Jurangagung Kec. Plantungan Kab. Kendal.

Bab V, berisi tentang penutup, kesimpulan dan saran.

BAB II
TINJAUAN UMUM WAKAF
DAN PEMANFAATAN BENDA WAKAF

1. Tinjauan umum wakaf

A. Pengertian Wakaf

Wakaf Menurut bahasa, wakaf berasal dari kata kerja *waqafa (fiil madhi)-yaqifu (fiil mudari')-waqfan (isim masdar)* وقف- يقف- وقف yang berarti yang berhenti atau berdiri.²³ Atau *habasa- yahbisu- habsan* حبس- يحبس- حبسا yang artinya menahan²⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wakaf adalah sesuatu yang diperuntukkan bagi kepentingan umum sebagai derma atau untuk kepentingan umum yang berhubungan dengan agama.²⁵ Sedangkan dalam Ensiklopedi Islam, wakaf adalah perpindahan hak milik atas suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama dengan cara dengan cara menyerahkan harta itu kepada pengelola baik perorangan, keluarga maupun lembaga untuk digunakan bagi kepentingan umum di jalan Allah.²⁶

²³ Syaikh Muhammad bin Shalih al Utsmani, *Panduan wakaf Hibah dan Wasiat*, Jakarta: Pustaka Syafi'i, 2008, hlm. 5.

²⁴ Atsabik Ali dan Ahmad Zuhdi, *Kamus Kontemporer (Kamus Arab-Indonesia)*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003, hlm. 2034.

²⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 1006.

²⁶ Dewan Redaksi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1989, h. 168.

Secara terminologi, banyak ahli atau pakar fiqh yang mendefinisikan wakaf sebagai berikut:

Menurut Sayyid Sabiq

حبس الاصل وتسبيل الثمرة اى حبس المال وصرف منافعه في
سبيل الله²⁷

“Wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah”

Menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakr

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ممنوع من التصرف في
عينه حبس مال تصرف منافعه فالبر تقربا الى الله تعالى²⁸

“Dengan wakaf dimungkinkan adanya pengambilan manfaat beserta menahan dan menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah”

Menurut Muhammad Abu Zahroh

الوقف هو منع التصرف في رقبة العين التي يمكن الا انتفاع بها مع
بقاء عينها²⁹

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, juz 3, Kairo: Maktabah Dar al Turas, hlm. 378.

²⁸ Taqiyuddin Abu Bakr, *Kifayatul al Akhyar*, juz 1, Mesir, Dar al Kitab al Aroby, tt, hlm. 319.

“Wakaf adalah menahan suatu harta benda untuk ditasarufkan yang diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan”.

Menurut Abu Hanifah

حبس العين على ملك الوقف وتصدق بمنفعتها على جهة من جهات البر والحال او التال³⁰

“Menahan benda milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan baik untuk sekarang dan masa yang akan datang”

Berdasarkan definisi Abu Hanifah di atas menyatakan bahwa akad wakaf bersifat *ghoir lazim* (tidak mengikat) dalam pengertian orang berwakaf (*waqif*) dapat saja menarik kembali wakafnya dan menjualnya. Wakaf menurut pendapat ini wakaf sama dengan *ariyah* yang akadnya bersifat *ghair lazim* yang dapat ditarik kapan saja. Ini berarti wakaf menurut Abu Hanifah tidak melepaskan hak kepemilikan *wakif* secara mutlak dari benda yang telah diwakafkannya. Menurut Abu Hanifah wakaf baru bersifat mengikat dalam keadaan: (1) apabila ada keputusan hakim yang menyatakan wakaf itu bersifat mengikat, (2) peruntukan wakaf adalah untuk masjid, (3) wakaf itu dikaitkan

²⁹ Muhammad Abu Zahroh, *Mukhadarah fi Wakaf*, Beriut: Darul Fikr Al Aroby, 1971, hlm. 5.

³⁰ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajawali Press, 2015, hlm. 14.

dengan kematian wakif (wakif berwasiat akan mewaafkan hartanya).³¹ Pendapat ini beralasan dengan hadis yang diriwayatkan Baihaqi yang menyatakan:

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “لاحبس
عن فرائض” (رواه البيهقي)³²

Dari Ibn Abbas berkata: Rosulullah Saw bersabda: “tidak ada penahanan dari ketentuan Allah” (HR. al Baihaqi).

Menurut Malikiyah

جعل المالك منفعة مملوكة، ولو كان مملوكا باجرة، او جعل غلته
كدراهم، بصيغة، مدة ما يراه المحبس³³

“Wakaf adalah wakif menjadikan manfaat harta yang dimiliki walaupun berupa sewa ataupun hasilnya seperti dirham (uang) dengan sghat tertentu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak waqif.”

Madzhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikan nya atas harta tersebut kepada yang

³¹ As Syarakhsi, *al- Mabsuth*, Juz 11, Beriut: Dar al-Kutub al Alamiyah, 2001, hlm. 34.

³² Abu Bakar Ahmad al Baihaqi, *Sunan al Kubra*, juz 6, India: Dar al-Ma’arif al Usmaniyah, 1352 H, hlm. 162.

³³ Wahbah al Zuhaily, *Al Fikih Islam wa Adilatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2013, hlm. 155-156.

lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.

Hampir sama dengan pendapat Abu Hanifah di atas, akad wakaf pun menurut Malikiyah tidak melepaskan hak kepemilikan *wakif* dari harta benda yang diwakafkannya. Hanya saja *wakif* melepaskan hak penggunaan harta yang diwakafkan tersebut. Orang yang mewakafkan hartanya menahan penggunaan harta yang diwakafkan dan membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini Ulama Malikiyah tidak mensyaratkan wakaf itu untuk selama-lamanya. Para ulama ini beralasan tidak ada dalil yang mewajibkan adanya syarat *ta'bid* (keabadian) dalam wakaf.

Menurut Syafi'iyah

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبة
من الواقف وغيره على تصرف مباح موجودا وبصرف ربيعة على
جهة البر والخير تقربا إلى الله تعالى³⁴

“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat benda yang menghalangi waqif dan lainnya dari tindakan hukum yang dibolehkan atau tindakan hukum yang bertujuan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Ta’ala.”

³⁴ Wahbah al Zuhaily, *Al Fikih Islam wa Adilatuhu*, hlm. 154.

Menurut Undang-Undang 41 Tahun 2004 pasal 1 wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari'ah.³⁵

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama.³⁶

Dari pemaparan diatas, wakaf adalah menahan suatu harta benda untuk ditasarufkan yang diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya ('ainnya) dan digunakan untuk kebaikan guna untuk mendekatkan diri kepada Allah dan digunakan untuk kepentingan ibadat dan keperluan lainnya sesuai dengan ajaran agama.

³⁵ Departemen Agama RI, hlm. 2.

³⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi Revisi Bandung: CV Nuansa Aulia, 2015, hlm. 106.

B. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyariatkan ibadah wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat Al-Qur'an juga As Sunah. Di dalam Al-Qur'an tidak terdapat ayat yang secara tegas membahas tentang wakaf, yang ada hanya pemahaman konteks terhadap ayat Al-Qur'an yang dikategorikan sebagai amal kebaikan. Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf sebagai amal kebaikan sebagai berikut:

Surat Ali Imron ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ

شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “*kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya*” (QS. Ali Imron:(92).³⁷

Ayat diatas menjelaskan bahwa mereka tidak akan mendapatkan apa yang mereka harapkan untuk mendapat kebaikan yang besar dari Tuhan mereka, sehingga mereka

³⁷Tim Pelaksana Departemen Agama RI, hlm. 63.

menginfakkan sebagian harta yang paling baik mereka cintai. Kemudian Allah akan mengetahui hal itu dan dia akan membalasnya dengan yang lebih baik. Dengan demikian, Allah memberikan motivasi agar mereka gemar berinfak dan bersedekah.³⁸

Surat Al Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ

أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ

لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: “perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”(QS. Al Baqarah: 261)³⁹.

³⁸ Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an Al Aisar*, jilid 2, Jakarta: Darus Sunnah, 2012, hlm. 143.

³⁹ Tim Pelaksana Departemen Agama RI, hlm. 45.

Ayat di atas menjelaskan tentang perumpamaan yang mendorong manusia untuk berinfak di jalan Allah. Pengorbanan harta menegakan di jalan Allah bukanlah merugikan, melainkan memberikan untung.⁴⁰

Surat Al Baqarah ayat 267

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا

اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ

تُنْفِقُوْنَ وَاَنْتُمْ بِمَا خَذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ

اللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah*

⁴⁰ Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Juz 1 Jakarta: Gema Insani, 2015, hlm. 529.

Maha Kaya lagi Maha Terpuji.(QS. Al Baqarah: 267).⁴¹

Ayat di atas berbicara tentang motivasi memberi nafkah, Orang beriman itu suka berusaha, segala macam bentuk usaha yang halal. Dan pilihlah yang baik-baik dari apa yang kamu nafkahkan itu, walaupun tidak harus semuanya baik, tetapi jangan sampai kamu dengan sengaja memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya.⁴²

Selain di dalam Al-Qur'an, dasar hukum wakaf juga diterangkan dalam Hadits. Dan diterangkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ⁴³

Artinya: *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu bahwasanya Rasulullah saw bersabda "Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka putuslah pahala amal perbuatannya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakannya."*

⁴¹ Tim Pelaksana Departemen Agama RI, hlm. 267.

⁴² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah (Pesan, kesan dan Keserasian Al-Qur'an)* Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm. 700.

⁴³ Imam Abi Khusain Muslim Ibnu Khahaj, hlm. 1255.

Hadis di atas menjelaskan tentang Wakaf disamakan dengan sadaqoh jariyah, dan pada awalnya wakaf di dalam islam dilakukan oleh Sahabat Umar RA, Dan dalam seribu ilmu yang bermanfaat dan doa anak sholeh akan terkabul, karena doa anak sholeh tersebut tidak terputus walaupun sudah meninggal dunia.⁴⁴

Dan hadits lain yang menjelaskan tentang wakaf pada suatu riwayat Nabi memerintahkan kepada Umar bin Khattab agar tanah di Khaibar yang dimilikinya disedekahkan.

حد ثنا يحيى بن يحيى التميمي. اخبرنا سليم بن اخضر عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر. قال: اصاب عمرارضا بخيبر. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستامره فيها. فقال: يا رسول الله انى اصببت ارضا بخيبر. لم اصب مالا قط هو انفس عندى منه فما تامرنى به؟ قال { ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها } . قال: فتصدق بها عمر؛ انه لا يباع اصلها. ولا يبتاع. ولا يورث. ولا يوهب. قال: فتصدق عمر فى الفقراء. وفى القربى. وفى الرقاب. وفى سبيل الله. وابن السبيل. والضيف. لاجنح على من وليها ان ياكل منها بالمعروف. او يطعم صديقا. غير متمول فيه. قال: فحدثت بهد الحديث محمدا. فلما بلغت هذا المكان: غير

⁴⁴ Muhammad Bin Ismail Al Kahlani, *Subulussalam*, Badrul Ulum fi Qohiroh, 2006, hlm. 89.

متمول فيه. قال محمد: غير متاثل مالا. قال ابن عون: وانبا ني
من قرا هذا الكتاب: ان فيه: غير متاثل مالا. (روه مسلم)⁴⁵

Yahya bin Yahya At-Tamimi, telah memberitahukan kepada kami telah bercerita kepada kami, Sulaim bin Akhdar dari Ibnu Aun, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar lalu Ia menghadap Nabi Saw untuk meminta pendapat tentang tanah tersebut seraya berkata, "Wahai Rosulullah, aku sungguh mendapat sebidang tanah di Khaibar, yang aku belum pernah mendapatkan harta yang lebih bagus darinya. Apa saran engkau tentang tanah ini?" Beliau bersabda, "jika kamu mau, kamu bisa tahan asetnya dan menyedekahkan hasilnya." Ibnu Umar berkata, "Maka Umar bersedekah dengan hasilnya seeungguhnya asetnya tidak boleh dijual, dibeli, diwariskan, atau dihibahkan." Perawi berkata, "Umar bersedekah kepada orang-orang kafir, para kerabat, para budak, jihad dijalan Allah, ibnu sabil (orang yang berada dalam perjalanan), serta tamu. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurusnya memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik atau untuk memberi makan seorang teman tanpa menyimpannya." Perawi berkata, "Aku telah memberitahukan hadits ini kepada Muhammad. Ketika aku menceritakan sampai 'tanpa menyimpannya.' maka ia berkata, 'Tanpa mengumpulkan harta.'" Ibnu Aun berkata, "Telah mengabarkan kepada ku orang yang membaca kitab hadits ini bahwa di dalamnya terdapat keterangan, "tanpa mengumpulkan harta." (HR. Muslim).

⁴⁵ Imam Abi Khusain Muslim Ibnu Khahaj, hlm. 1255.

C. Tujuan dan fungsi Wakaf

Di dalam Undang-Undang No 41 tentang Wakaf, tujuan dan fungsi wakaf menyebutkan pada pasal 4 waqaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya dan dalam pasal 5 berbunyi wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.⁴⁶

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 216 menyebutkan fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda waqaf sesuai dengan tujuan wakaf yaitu melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁴⁷

Disyariatkannya wakaf dalam islam pastilah bukan dengan tanpa tujuan. Dalam kitab *Hikmatu Tasyri' Wa Falsafatuhu*, Syeh Ali Ahmad Al- Jurjawi mengatakan dalam penyariatkan wakaf terdapat beberapa tujuan, diantaranya⁴⁸:

- a. Agar harta kekayaan dapat terdistribusikan secara merata ke seluruh kalangan. Artinya, orang-orang berada (mampu) nantinya dapat berbagi rizki dengan golongan orang-orang yang kurang mampu lewat perantara wakaf ini.

⁴⁶ Departemen Agama, hlm. 4.

⁴⁷ Kompilasi hukum islam, hlm. 108.

⁴⁸ Al Syaikh Ali Ahmad Al Jurjawi, *Hikmah Al Tasyri' Wa Falsafatuhu*, Beriut: Daar Al Fikr, tt, hlm. 131-132.

- b. Agar manusia terhindar dari sikap mengambur-hamburkan harta pada hal-hal yang tidak bermanfaat dengan cara mewakafkannya seraya mengharap keridhaan dari Allah.
- c. Sebagai investasi pahala untuk *wakif*. Sebab sebagaimana kita tahu bahwa pahala yang didapat dari ibadah wakaf itu akan terus mengalir meskipun pewakafnya telah meninggal dunia.

Dalam konsep islam wakaf dikenal dengan istilah *jariyah*, artinya mengalir, maksudnya sedekah atau wakaf yang dikeluarkan, sepanjang benda wakaf itu dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan maka selama itu pula *wakif* mendapatkan pahala yang mengalir secara terus menerus, meskipun *waqif* telah meninggal dunia.⁴⁹ Seperti Firman Allah dalam Surat Al-Tin ayat 4-6

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ

أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿٥﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٦﴾

⁴⁹ Ahmad Rofiq, , hlm. 397.

Artinya: *Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka), kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya (QS. Al-Tin:4-6).*⁵⁰

Ayat diatas menjelaskan tentang jenis manusia dengan potensi baik dan buruknya. Dan bahwa bila mereka ingin mengembangkan potensi baiknya, maka wajar bila mereka menjadikan Nabi Muhammad Saw sebagai suri tauladan.⁵¹

D. Macam-macam wakaf

1. Wakaf ahli

Wakaf ahli atau disebut juga wakaf *dzurri* yaitu wakaf yang tujuan peruntukannya ditujukan kepada orang-orang tertentu atau dilingkungan keluarganya⁵². Seperti anak, cucu, ibu, bapaknya. Wakaf ini bertujuan untuk membantu nasib mereka.⁵³ Apabila ada seorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya

⁵⁰ Tim Pelaksana Departemen Agama RI, hlm. 598.

⁵¹ M. Quraish Shihab, hlm. 230.

⁵² Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005, hlm. 77.

⁵³ Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai-Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2006, hlm. 54.

adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf ini juga disebut *wakaf 'alal aula*, wakaf yang peruntukan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerabat sendiri.

Wakaf ahli juga merupakan wakaf yang ditujukan untuk orang-orang tertentu baik keluarga *wakif* atau orang lain. Wakaf ini sah dan yang berhak menikmati benda wakaf ini adalah orang-orang tertentu saja. Adapun yang berhak mengambil manfaat wakaf ahli adalah orang-orang yang tersebut dalam shighat wakaf. Persoalan yang biasa timbul kemudian hari pada wakaf ahli ini adalah bila orang yang disebut dalam shighat wakaf itu telah meninggal dunia.

Untuk mengantisipasi punahnya anak cucu (keluarga penerima harta wakaf) agar harta waqaf kelak tetap bisa dimanfaatkan dengan baik dan berstatus hukum yang jelas, maka sebaiknya dalam ikrar waqaf ahli ini disebutkan bahwa hukum waqaf ini untuk anak, cucu, kemudian kepada fakir miskin. Sehingga bila suatu ketika ahli kerabat (penerima wakaf) tidak ada lagi, maka waqaf itu bisa langsung diberikan kepada fakir miskin.⁵⁴

Dalam konsepsi hukum Islam, seseorang yang hendak mewakafkan hartanya, sebaliknya lebih dahulu melihat pada

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006, hlm. 25.

sanak famili. Apabila diantara mereka ada yang membutuhkan pertolongannya, maka lebih baik dibutuhkan kepada mereka yang membutuhkan. Sebagaimana sahabat Nabi yang bernama Abu Thalhah hendak mewaqafkan sebagian hartanya, lalu Rosulullah Saw menasehatkan agar berwakaf kepada kerabatnya yang sedang membutuhkan.⁵⁵

عن انس ان ابا طلحة قال يارسول الله ان يقول (لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون) وان احب اموالى الي بيرحاء وانها صدقة الله ارجوبرها وذخرها عندالله فضعها يارسول الله حيث اراك الله فقال بخ بخ ذلك مال رابح مرتين وقد سمعت ارى ان تجعلها في الاقربين فقال ابو طلحة افعل يارسول الله فقسمها ابوططحة في اقاربه وبني عمه(رواه البخاري ومسلم)⁵⁶

Artinya: Dari Anas sesungguhnya Abu Thalhah berkata: Ya Rosulullah bahwa Allah berfirman: " kamu tidak akan mendapatkan kebaikan hingga kamu menginfakkan sebagian dari apa-apa yang kamu cintai" sedang hartaku yang amat aku cintai adalah bairaha' (tanah lapangan terbuka),sebidang tanah itu benar-benar ku sedekahkan (waqafkan) untuk jalan Allah, yang ku harapkan kebaikan dan simpanannya disisi Allah. Oleh

⁵⁵ A. Qadir Hassan, dkk, *Terjemahan Nailul Author: Kumpulan Hadis-Hadis Hukum Jilid 5*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984, hlm. 2008.

⁵⁶ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibnu Magfiroh, , hlm. 105.

karena itu letakan lah dia ya Rosulullah di mana saja yang engkau pandang paling baik sesuai petunjuk Allah kepadamu. Lalu Rosulullah bersabda: Oh.oh (ini adalah suatu hal yang benar dan bagus), itu adalah harta yang menguntungkan-diulanginya kata-kata itu dua kali, sesungguhnya aku telah mendengar dan aku berpendapat hendaknya harta itu engkau jadikan untuk keluarga terdekat."lalu Abu Thalhah berkata:"Akan kuserjakan Ya Rosulullah lalu Abu thalhah harta itu dibagi-bagikan untuk keluarga dekatnya dan anak-anak pamannya.(HR. al Bukhari dan Muslim)

2. Wakaf khairi

Wakaf khairi adalah wakaf yang tujuan peruntukannya untuk kepentingan umum. Wakaf khairi inilah yang sejalan dengan jiwa amalan wakaf yang pahalanya akan terus mengalir, walaupun *wakif* telah meninggal dunia, dan harta wakaf tersebut dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat luas dan untuk kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang sosial ekonomi, pendidikan, kebudayaan maupun keagamaan.

Semua fuqaha membolehkan wakaf khairi, waaf khairi dilatarbelakangi oleh sahabat Umar bin Khattab yang mewaqafkan tanahnya yang berada diperkebunan khaibar. Sebagaimana dalam hadits:

حد ثنا يحيى بن يحيى التميمي. اخبرنا سليم بن اخضر عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر. قال: اصاب عمرارضا بخبير.

فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستامره فيها. فقال: يا رسول الله انى اصبت ارضا بخير. لم اصب مالا قط هو انفس عندى منه فما تامرنى به؟ قال { ان شئت حبست اصلها وتصدقته بها} . قال: فتصدق بها عمر؛ انه لا يباع اصلها. ولا يبتاع. ولا يورث. ولا يوهب. قال: فتصدق عمر فى الفقراء. وفى القربى. وفى الرقاب. وفى سبيل الله. وابن السبيل. والضيف. لاجنح على من وليها ان يا كل منها بالمعروف. او يطعم صديقا. غير متمول فيه. قال: فحدثت بهد الحديث محمدا. فلما بلغت هذا المكان: غير متمول فيه. قال محمد: غير متاثل مالا قال ابن عون: وانبا ني من قرا هذا الكتاب: ان فيه: غير متاثل مالا. (روه مسلم)⁵⁷

Yahya bin Yahya At-Tamimi, telah memberitahukan kepada kami telah bercerita kepada kami, Sulaim bin Akhdar dari Ibnu Aun, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar lalu Ia menghadap Nabi Saw untuk meminta pendapat tentang tanah tersebut seraya berkata, "Wahai Rosulullah, aku sungguh mendapat sebidang tanah di Khaibar, yang aku belum pernah mendapatkan harta yang lebih bagus darinya. Apa saran engkau tentang tanah ini?" Beliau bersabda, " jika kamu mau, kamu bisa tahan asetnya dan menyedekahkan hasilnya." Ibnu Umar berkata, " Maka Umar bersedekah dengan hasilnya seeungguhnya asetnya tidak boleh dijual, dibeli, diwariskan, atau

⁵⁷ Imam Abi Khusain Muslim Ibnu Khahaj, , hlm. 1255.

dihibahkan.” Perawi berkata, “ Umar bersedekah kepada orang-orang kafir, para kerabat, para budak, jihad dijalan Allah, ibnu sabil (orang yang berada dalam perjalanan), serta tamu. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurusnya memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik atau untuk memberi makan seorang teman tanpa menyimpannya.” Perawi berkata, “Aku telah memberitahukan hadits ini kepada Muhammad. Ketika aku menceritakan sampai ‘tanpa menyimpannya.” maka ia berkata, ‘Tanpa mengumpulkan harta.” Ibnu Aun berkata, “ Telah mengabarkan kepada ku orang yang membaca kitab hadits ini bahwa di dalamnya terdapat keterangan, “ tanpa mengumpulkan harta.” (HR. Muslim)

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan wakaf ahli, karena tidak terbatas pada pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri.⁵⁸

E. Rukun wakaf dan syarat wakaf

- a. Rukun wakaf
 1. Adanya orang yang berwakaf (*wakif*)
 2. Adanya benda yang diwakafkan (*maukuf*)
 3. Pihak atau lembaga yang diberikan hak untuk memperoleh manfaat dari harta (*mauquf alaih*)

⁵⁸ Departemen Agama RI, , hlm. 17.

4. Adanya aqad atau lafadz (*sighat*)

b. Syarat-syarat wakaf

Dan masing-masing *wakif*, *maukuf*, *maukuf alaih*, dan *sighat* harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk mengelola dan mengembangkan waqaf. Adapun syarat-syarat sebagai berikut:

1. *Wakif*

Pada hakikatnya amalan wakaf adalah tindakan *tabbaru'* (mendermakan harta benda). Oleh karena itu syarat dari *wakif* adalah cakap *tabbaru'*.⁵⁹ Adapun kriteria *wakif* sebagai berikut:

a. Merdeka

Merdeka merupakan salah satu syarat bagi seorang *wakif* dalam mewakafkan hartanya. Wakaf yang dilakukan oleh oleh seorang budak adalah tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan budak tidak memiliki hak milik, baik dirinya atau apa yang dia miliki adalah milik tuannya. Abu Zahro mengatakan bahwa para fuqaha sepakat, budak itu boleh mewaqafkan hartanya bila ada izin dari tuannya, karena dinisbatkan sebagai wakil darinya. Sedangkan Al Dzahiri mengatakan

⁵⁹ Al Sayyid Ahmad bin Umar Al Yatiri, *Al Yaqut Al Nafis*, Surabaya: Al Hidayah, tt, hlm. 117.

bahwa budak dapat memiliki sesuatu yang diperoleh dengan jalan waris atau *tabarru'*

b. Berakal

Dalam pelaksanaan wakaf, *wakif* harus berakal. Hal ini sesuai dengan kesepakatan fuqaha, maka tidaklah sah jika wakaf diberikan kepada orang gila.

c. Balig

Tidak sah hukumnya wakaf yang berasal dari anak-anak yang belum balig. Sebab, dia belum dapat membedakan sesuatu, dia tidak layak untuk bertindak sesuai dengan kehendaknya. Walaupun dia adalah anak yang sudah mengerti, dia belum bisa membuat suatu keputusan.

Pasal 215 (2) KHI dan pasal 1 (2) PP menyebutkan “wakif adalah orang atau badan hukum yang mewakafkan benda miliknya”. Syarat-syarat dikemukakan dalam pasal 217:

- a. Badan-badan hukum atau orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk diatas namanya adalah mengurusnya yang sah menurut hukum.⁶⁰

Wakif pada pasal 7 UU No.41 Tahun 2004 meliputi: a) perseorangan b) organisasi c) badan hukum. Masing-masing dijelaskan dalam pasal 8 sebagai berikut:

- 1) *Wakif* perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a hanya dapat dilakukan waqaf apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Dewasa
 - b. Berakal sehat
 - c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
 - d. Pemilik sah harta benda wakaf
- 2) *Wakif* organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan waqaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewaqafkan harta benda waqaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
- 3) *Wakif* badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum

⁶⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 494.

sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Dalam kaitannya tidak ada ketentuan yang mengharuskan seorang *wakif* haruslah seorang Muslim, oleh sebab itu, orang non muslim pun dapat melakukan wakaf. Sepanjang ia melakukannya sesuai dengan ketentuan ajaran islam, dan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, wakaf yang *tabarru'* (melepaskan hak milik tanpa mengharap imbalan), dalam pelaksanaannya tidak diperlukan adanya qabul (ucapan menerima) dari orang yang menerima wakaf. Namun demikian ketentuan ini perlu dipahami, bahwa dalam pelaksanaannya hendaknya diikuti dengan bukti tertulis, agar tindakan hukum wakaf tersebut mempunyai kekuatan hukum sekaligus menciptakan tertib administrasi.⁶¹

Seorang *wakif* tidak boleh mencabut kembali benda yang sudah diwakafkannya dan dilarang menuntut agar harta yang sudah diwakafkan dikembalikan ke dalam bagian hak miliknya dalam keadaan apapun.⁶²

⁶¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 493.

⁶² Imam Syafi'i, *al Umm* juz 4, Beirut Libanon: Dar al Fikr, tt, hlm. 62.

1. *Maukuf* (benda yang diwakafkan)

Syarat-syarat harta benda yang diwakafkan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Benda yang diwakafkan harus bernilai ekonomis.
- b. Benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya.⁶³
- c. Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu panjang, tidak sekali pakai. Hal ini karena watak wakaf yang lebih mementingkan penggunaan manfaat benda tersebut.
- d. Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum (*al masya'*).
- e. Hak milik *wakif* yang jelas batas-batas kepemilikannya. Selain itu benda wakaf merupakan benda milik yang bebas segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.
- f. Benda wakaf itu dapat dimiliki dan dipindahkan kepemilikannya.
- g. Benda wakaf dapat dialihkan hanya jika jelas-jelas untuk maslahat yang lebih besar.
- h. Benda wakaf tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan atau diwariskan.

Dalam pasal 215 ayat 4 dikemukakan” benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak maupun tidak

⁶³ Mustafa Edwin Nasution, hlm. 60.

bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran islam”.

Syarat-syarat benda wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa (pasal 217 ayat 3).⁶⁴

Pasal 16 UU No. 41 Tahun 2004 menyebutkan:

- (1) Harta benda wakaf terdiri dari:
 - a. Benda tidak bergerak
 - b. Benda bergerak
- (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi:
 - a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
 - b. Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri diatas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
 - d. Hak atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁶⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 404.

- (3) Sedangkan benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena konsumsi, meliputi:
- a. Uang.
 - b. Logam mulia.
 - c. Surat berharga.
 - d. Kendaraan.
 - e. Hak atas kekayaan intelektual.
 - f. Hak sewa.
 - g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada pasal 28, 29, 30 menentukan bahwa *wakif* dapat mewaqafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syari'ah yang ditunjuk oleh Menteri. Wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh *wakif* dengan pernyataan kehendak *wakif* yang dilakukan secara tertulis. Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat waqaf uang. Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syari'ah kepada *wakif* dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Lembaga keuangan syari'ah atas nama nadzir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetbitkannya sertifikat wakaf uang.⁶⁵

2. *Mauquf alaih* (tujuan wakaf)

Dalam pelaksanaan wakaf seharusnya *wakif* menentukan tujuan dalam mewakafkan harta benda miliknya, seperti harta wakaf tersebut digunakan untuk masjid, pondok pesantren atau yang lainnya. Dalam wakaf yang utama adalah wakaf itu diperuntukkan untuk kebaikan mencari keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepadaNya. Oleh karena itu tidak diperbolehkan memberikan wakaf untuk kepentingan maksiat, atau membantu, mendukung dan atau yang memungkinkan digunakan untuk tujuan maksiat.

Dalam buku *Manajemen Wakaf Produktif* karya Rozalinda syarat-syarat *maukuf alaih* adalah sebagai berikut:

- a. Pihak yang diberi wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebaikan dan tidak bertujuan untuk maksiat. Asal mula disyariatkan wakaf adalah menjadi sedekah yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketentuan ini menimbulkan berbagai kondisi
 - 1) Wakaf seorang muslim atau non muslim sah hukumnya jika disumbangkan untuk rumah sakit, sekolah, kaum kafir dari agama. Tindakan apapun

⁶⁵ Abd Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia) Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 361.

yang bisa memberi manfaat kemanusiaan, maka wakafnya dianggap sah.

- 2) Tidak sah wakaf dengan tujuan untuk tindakan mungkar dan tempat maksiat, seperti tempat perjudian dan tempat hiburan malam.
 - 3) Wakaf untuk masjid atau sejenisnya hukumnya sah apabila dikeluarkan oleh orang muslim. Sedangkan wakaf dari non muslim tidak sah karena mengeluarkan dana untuk masjid adalah perbuatan sedekah yang dikhususkan bagi kaum muslim.
 - 4) Wakaf yang berasal dari muslim atau non muslim tidak sah hukumnya jika ditujukan untuk membangun gereja dan berbagai kegiatan keagamaan diluar islam, untuk itu, bentuk sedekah ini ditujukan untuk kebaikan dalam bentuk sedekah jariyah
- b. Sasaran tersebut diarahkan pada aktivitas kebaikan kontinu (terus menerus)
 - c. Peruntukan wakaf tidak dikembalikan kepada wakif. Artinya wakif tidak mewakafkan hartanya untuk dirinya sendiri. Pihak menerima wakaf adalah orang yang berhak untuk memiliki.⁶⁶

⁶⁶ Rozalinda, hlm. 29.

Wakif lah menentukan tujuan dalam mewakafkan harta benda miliknya. Apakah hartanya itu diwakafkan untuk menolong keluarganya sendiri, untuk fakir miskin, sabilillah, ibn sabil dan lain-lain atau diwakafkannya untuk kepentingan umum. Yang utama bahwa wakaf itu diperuntukkan untuk kepentingan umum.

Dalam UU No 41 Tahun 2004 tentang peruntukan harta benda waqaf ini diatur dalam pasal 22 dan 23 sebagai berikut:

Pasal 22:

Dalam *rangka* mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya diperuntukkan bagi;

- a. Sarana kegiatan ibadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 23

- 1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dilakukan oleh *wakif* pada pelaksanaan ikrar wakaf.

2) Dalam hal *wakif* tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nadzir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Yang jelas, syarat dari tujuan wakaf adalah untuk kebaikan, mencari keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Kegunaannya bisa untuk sarana ibadah seperti masjid, mushalla, atau bentuk sarana sosial keagamaan lainnya, seperti pesantren, rumah sakit atau lembaga pendidikan yang lebih besar manfaatnya.

Oleh karena itu wakaf tidak bisa digunakan untuk kepentingan maksiat atau membantu, mendukung atau memungkinkan diperuntukan untuk tujuan maksiat.

Sehubungan dengan itu, boleh saja seorang wakif tidak secara terang terangan menegaskan tujuan wakafnya, apabila wakaf itu diserahkan kepada suatu badan hukum yang jelas usahanya untuk kepentingan umum. Ini ditegaskan dalam firman Allah QS Al- Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: *dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksaan-Nya.*(QS. Al Maidah: 2)⁶⁷

Ayat di atas menjelaskan tentang prinsip dasar dalam menjalin kerjasama dengan siapa pun, selama tujuannya adalah kebajikan dan ketakwaan.⁶⁸

3. *Sighat* wakaf (ikrar wakaf)

Sighat wakaf adalah pernyataan kehendak dari *wakif* untuk mewakafkan tanah benda miliknya. Dalam *sighat* atau pernyataan wakaf harus dinyatakan dengan tegas baik secara lisan maupun tulisan, dan disebutkan dengan jelas benda yang diwakafkan, kepada siapa diwakafkan dan untuk apa dimanfaatkan.⁶⁹ *Sighat* tersebut biasanya menggunakan kata “aku mewakafkan” atau “aku menahan” atau kalimat semakna lainnya. Dengan pernyataan *wakif* tersebut, maka gugurlah hak *wakif*. Selanjutnya benda itu menjadi milik mutlak Allah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf. Oleh karena itu, benda yang

⁶⁷ Tim Pelaksana Departemen Agama RI, hlm. 108.

⁶⁸ M. Quraish Shihab, hlm. 14.

⁶⁹ Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 31.

telah diikrarkan untuk wakafnya, tidak bisa dihibahkan, diperjualbelikan, maupun diwariskan.⁷⁰

Mengenai masalah saksi dalam ikrar wakaf, tidak dibicarakan dalam kitab-kitab hukum (fiqh) islam, karena mungkin para ahli fiqh menggolongkan wakaf ke dalam *aqad tabarru'* yakni janji untuk melepaskan hak tanpa suatu imbalan kebendaan. Pelepasan hak itu ditujukan kepada Allah dalam rangka beribadah untuk memperoleh keridhaan-Nya. Namun, karena masalah ini termasuk ke dalam kategori *mashlahah* yakni untuk *kemaslahatan* umum, maka soal kesaksian itu perlu juga diperhatikan. Juga pernyataan *wakif* harus jelas yakni 1) melepaskan haknya atas pemilikan benda yang diwakafkan, dan 2) menentukan peruntukan benda itu apakah khusus untuk kepentingan orang-orang tertentu ataukah umum untuk kepentingan masyarakat.

Syarat-syarat lafal wakaf adalah

- a. Pernyataan wakaf bersifat *ta'bid* (untuk selama-lamanya).
Demikian pendapat dari jumhur ulama, menurut Abu Hanifah, Syafi'iyah dan Ahmad tidak sah wakaf memakai waktu tertentu (*muaqat*). Sedangkan menurut Ulama Malikiyah wakaf dibolehkan dengan waktu tertentu dan berakhir dengan habisnya batas waktu sehingga harta wakaf kembali kepemilikannya. Menurutnyanya *ta'bid*

⁷⁰ Ahmad Rofiq, hlm. 216.

merupakan prinsip dasar *sighat* wakaf. Kerena itu, apabila lafal wakaf itu mutlak (tidak dikaitkan dengan waktu tertentu), maka wakaf itu berarti untuk selamanya.

- b. Pernyataan wakaf bersifat tanjiz. Artinya lafal wakaf itu jelas menunjukkan terjadinya waqaf dan memunculkan akibat hukum waqaf. Menurut jumbuh fukaha bahwa *sighat* tanjiz menjadi syarat sahnya wakaf, karena wakaf bermakna pemilikan, sedangkan akad pemilikan tidak sah kecuali dengan *sighat* tanjiz.
- c. Pernyataan wakif bersifat tegas (*jazim*) menurut jumbuh ulama seperti Muhammad Hasan, dari golongan Hanafiyah dan Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat wakaf harus dilakukan dengan pernyataan yang tegas dan jelas. Menurut ulama ini wakaf batal apabila dilakukan dengan *sighat* yang tidak jelas. Seperti, pernyataan yang mengandung jani-janji semata atau diringi dengan khiyar syarat.⁷¹
- d. Pernyataan wakaf tidak diiringi dengan syarat yang batal, yakni syarat yang meniadakan makna wakaf atau bertentangan dengan tabiat wakaf. Misalnya “*Saya waqafkan tanah ini dengan syarat tanah ini tetap milik saya*” maka waqaf itu batal.

⁷¹ Rozalinda, hlm. 32.

- e. Menyebutkan *mauquf alaih* secara jelas dalam pernyataan wakaf.
- f. Pernyataan wakaf dinyatakan dengan *lafaz sharih* (jelas). Misalnya dengan kata “saya wakafkan”.

Ikrar adalah pernyataan kehendak dari *wakif* untuk mewakafkan benda miliknya (pasal 215 (3) KHI jo. Pasal 1 (3) PP. No. 28/1997). Dalam UU No. 41 Tahun 2004 diatur dalam pasal 17-21 sebagai berikut:

Pasal 17:

1. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh *wakif* kepada *nadzir* dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 orang saksi
2. Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan secara lisan dan tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Pasal 18

Dalam hal *wakif* tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, *wakif* dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 orang saksi.

Sighat atau pernyataan wakaf harus dinyatakan dengan tegas baik secara lisan maupun secara tulisan, menggunakan kata “aku wakafkan” atau “aku menahan” atau kalimat semakna lainnya. Dengan pernyataan *wakif* itu, maka gugurlah hak kepemilikan.

4. Nadzir (orang yang memelihara benda wakaf)

Pada umumnya di dalam kitab-kitab fiqh tidak mencatumkan nadzir wakaf sebagai salah satu rukun waqaf. Ini dapat dimengerti, karena wakaf adalah ibadah *tabarru'*. Namun demikian, dengan perkembangan zaman serta memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari benda wakaf, maka kehadiran Nadzir sangat penting.

Pada dasarnya siapa saja dapat menjadi nadzir asal saja ia berhak melakukan tindakan hukum. Adapun mengenai ketentuan nadzir sebagaimana tercantum pada pasal 9-14 UU No. 41 Tahun 2004 meliputi:

Pasal 9 nadzir meliputi:

- a. Perorangan.
- b. Organisasi
- c. Badan hukum

Pasal 10

- a. Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan:
 1. Warga negara Indonesia
 2. Beragama Islam
 3. Dewasa

4. Sehat jasmani dan rohani
5. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Sedangkan dalam KHI pasal 215 ayat 4 syarat nadzir perorangan ditambah dengan adanya ketentuan nadzir bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan.

- b. Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan:
 1. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
 2. Organisasi yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, kemasyarakatan dan atau keagamaan islam.
- c. Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan:
 1. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, kemasyarakatan dan atau keagamaan islam.
- d. Pelaksanaan wakaf direalisasikan segera setelah ikrar. Hal ini karena pemilikan benda telah lepas dari *wakif*. Karena itu wakaf tidak boleh digantungkan kepada suatu

keadaan atau syarat tertentu, misalnya pada kematian seseorang, atau kondisi tertentu.

- e. Apabila seorang *wakif* menentukan syarat dalam pelaksanaan pengelolaan benda wakaf, yang mana syarat tersebut tidak bertentangan dengan tujuan waaf, maka nadzir perlu memperhatikannya. Tetapi apabila syarat tersebut bertentangan dengan tujuan wakaf semula, seperti masjid yang jama'ahnya terbatas golongan tertentu saja. *Nadzir* tidak perlu memperhatikan.⁷²

F. Pemanfaatan Benda Wakaf

Asas pengelolaan benda hasil dari masjid adalah keashlahatan yang kembalinya kepada masjid. Artinya segala kebajikan yang diambil oleh nadzir harus selalu mengacu pada kepentingan masjid. Penggunaan harta benda masjid tidak boleh didasarkan pada kepentingan pribadi atau lembaga diluar masjid yang bersangkutan. Harta benda masjid tidak sah dihibahkan, dipinjamkan dan dihutangkan kepada pihak manapun, karena masjid sebagai lembaga bukan tergolong ahliyatut tabaru' (yang dapat berderma dan memberi pinjaman).

⁷² Ahmad Rofiq, hlm. 501.

- a. Penyaluran harta benda Masjid
 1. Imaraoh yaitu segala kebutuhan Masjid yang berkaitan dengan fisik masjid , seperti pembangunan fisik masjid, pagar, cat dll
 2. Masolih yaitu segala kebutuhan yang berkaitan dengan kepentingan masjid, baik untuk keperluan fisik Masjid sebagaimana dalam bagian pertama atau keprluan-keperluan lainnya seperti karpet, penerangan Masjid, pengeras suara.

G. PENGELOLAAN PERWAKAFAN

Sedemikian pentingnya kedudukan nadzir dalam perwakafan sehingga berfungsi atau tidaknya benda wakaf tergantung dari nadzir itu sendiri. Untuk itu sebagai instrumen penting dalam perwakafan, maka nadzir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan supaya wakaf bisa diperdayakan sebagaimana mestinya.⁷³

Dilihat dari Segi fiqih, Al- Khatib Al-Syarbini memberikan kualifikasi profesionalisme nadzir dengan syarat sebagai berikut:

1. Jujur dan adil.

⁷³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf*, hlm. 50

Harta wakaf adalah amanat yang harus dijaga dan manfaatnya harus disalurkan sesuai dengan peruntukan wakaf. Oleh karena itu, nadzir selaku pengembal amanat perlu memiliki kejujuran dan keadilan seperti dalam wasiat.

2. Kecakapan atau kemampuan.

Kecakapan atau kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan seseorang untuk mengelola harta wakaf sehingga mencapai hasil yang optimal. Apabila nadzir ternyata tidak cakap untuk mengelola harta wakaf hingga mengakibatkan terlantar atau mengakibatkan kerugian yang besar, maka penguasa hukum wilayah segera memecat dan menggantinya dengan yang lain sekalipun nadzir tersebut ditunjuk oleh pewakif. Alasannya agar supaya harta wakaf terselamatkan. Dalam hal ini, penguasa hukum wilayah bertindak selaku *nadzir 'am* yang secara absolut dapat mengangkat dan memberhentikan nadzir dengan alasan tersebut. Namun, apabila nadzir yang ditunjuk pewakif kembali menjadi baik, maka kekuasaannya segera dikembalikan.⁷⁴

Realita dilapangan, tidak jarang dijumpai kasus-kasus penyalahgunaan terhadap benda wakaf. Oleh karena itu, maka

⁷⁴ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya*, hlm. 144-

untuk menghindari kejadian tersebut diperlukan adanya sebuah pengawasan bagaimana regulasi harta benda wakaf itu dikelola. Pengawasan itu dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat baik secara aktif maupun pasif. Pengawasan aktif dilakukan dengan cara mengadakan pemeriksaan langsung terhadap nadzir atas pengelolaan wakaf setidaknya sekali dalam setahun. Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan berbagai laporan yang disampaikan nadzir berkaitan dengan pengelolaan wakaf.⁷⁵

Pengawasan adalah upaya pengamatan yang dilakukan secara sistematis untuk menjamin pelaksanaan kegiatan atau tugas organisasi agar berjalan sesuai dengan rencana, sesuai peraturan perundang-undangan, serta memenuhi asas efisiensi dan efektivitas. Jadi, pengawasan memiliki tujuan akhir pencapaian pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang ada demi mencapai hasil yang maksimal. Sistem pengawasan ini dapat mengganti bagian yang hilang antara manfaat para manajer dengan kemaslahatan wakaf.⁷⁶

Sebagai landasan dalam melaksanakan pengawasan, Pasal 13 PP Nomor 28 tahun 1977 dinyatakan “ pengawasan perwakafan tanah milik dan tata caranya diberbagai tingkat wilayah ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Agama”. Menindak

⁷⁵ Ahamad Rofiq, *Hukum Perdata Islam*, 2013, hlm. 437

⁷⁶ Abdurrahman Kasdi, *Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf*, Jurnal Zakat dan Wakaf, hlm. 222

lanjuti pasal 13 tersebut Menteri Agama melalui peraturan Nomor 1 tahun 1978 pasal 14 menegaskan bahwa “ pengawasan dan bimbingan perwakafan tanah dilakukan oleh unit-unit organisasi Departemen Agama secara hirarkis sebagai diatur dalam keputusan Menteri Agama tentang susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama.”⁷⁷

Secara lebih rinci, Kompilasi Hukum Islam menjelaskan masalah pengawasan terhadap harta benda wakaf dalam pasal 227 : “ Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nadzir dilakukan bersama-sama oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan, dan Pengadilan Agama yang mewilayahinya”.⁷⁸

Maka atas dasar itu, nadzir (baik perseorangan, organisasi, maupun badan hukum) harus siap diawasi oleh lembaga pengawasan yang independen dan masyarakat. Pengawasan yang bersifat internal sudah menjadi keharusan, bersamaan dengan kepedulian masyarakat sekitar untuk mengawasi kinerja nadzir. Sedangkan pengawasan eksternal meliputi pengawasan dari pemerintah, media massa dan pengawasan dari masyarakat.⁷⁹

⁷⁷ Ahamad Rofiq, *Hukum Perdata Islam*, hlm. 439

⁷⁸ Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 227

⁷⁹ Abdurrahman Kasdi, *Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf*, Jurnal Zakat dan Wakaf, h. 223

Dari uraian tersebut, meski secara formal pengawasan dilakukan oleh aparat yang telah ditunjuk dalam Undang-Undang dan peraturan pemerintah tetapi hakikatnya setiap kaum muslimin mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengawasan sebagai bagian tanggung jawab keagamaan (*amanah diniyah*).⁸⁰

⁸⁰ Ahamad Rofiq, *Hukum Perdata Islam*, hlm. 440

BAB III
PRAKTIK PEMANFAATAN SECARA PRIBADI
BARANG BEKAS MASJID DI MASJID AL-HIDAYAH
DESA JURANGAGUNG KECAMATAN PLANTUNGAN
KABUPATEN KENDAL

A. Deskripsi Desa Jurangagung Kecamatan Plantungan
Kabupaten Kendal

1. Kondisi Geografis⁸¹

a. Letak Desa

Lokasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah Desa Jurangagung, yang berada di Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal, Desa Jurangagung termasuk wilayah yang berada di dataran tinggi pegunungan Prau. Ditinjau dari segi geografis Desa Jurangagung merupakan Desa yang berada jauh dari Kabupaten.

b. Letak Administratif

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Tipologi | : persawahan |
| 2. Luas | : 358.82 Ha |
| 3. Koordinator Bujur | : 109.994200 |
| 4. Koordinanor Lintang | : -7.076128 |
| 5. Ketinggian DPL | : 600.00 m |

⁸¹Data Monografi Desa Jurangagung November 2013

c. Batas desa

1. Sebelah Utara : Desa Wadas Kecamatan Plantungan
2. Sebelah Selatan : Desa Manggungmangu Kecamatan Sukorejo
3. Sebelah Timur : Desa Ngadiwarno Kecamatan Sukorejo
4. Sebelah Barat : Desa Jati Kecamatan Plantungan

d. Luas Desa

Desa Jurangagung mempunyai luas tanah secara keseluruhan 358,82 hektar, yaitu terbagi menjadi:

1. Tanah sawah : 100,00 ha
2. Tanah kering : 171,46 ha
3. Tanah basah : 0,00 ha
4. Tanah perkebunan : 49,00 ha
5. Fasilitas umum : 38,36 ha

Dari data diatas menunjukkan bahwa sebagian sumber pendapatan masyarakat Desa Jurangagung adalah sebagai petani karena letak desanya di daerah pegunungan

e. Pembagian wilayah

Desa Jurangagung dipimpin oleh seorang kepala Desa yaitu Bapak. Dalam menjalankan pemerintahan kepala desa dibantu oleh perangkat desa lainnya dan selalu bekerja sama dengan badan perwakilan desa.

Desa jurangagung terbagi menjadi 5 dusun, yaitu dusun Jatinem, dusun Ngesrep, dusun Jurangmangu, dusun Branti dan dusun Seneng

2. Kondisi Demografis⁸²

a. Penduduk

1. jumlah penduduk menurut jenis kelamin
jumlah penduduk desa Jurangagung berdasarkan data dinamis akhir tahun 2013 secara keseluruhan adalah orang, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk : 3.327 jiwa
 - b. jumlah KK : 765 KK
 - c. jumlah laki-laki : 1.810 jiwa
 - d. jumlah perempuan : 1.517 jiwa
 - e. kepadatan penduduk : 927 jiwa/km²
2. jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan
 - a. Tamat SD / sederajat : 950 orang
 - b. Tamat SMP/ sederajat : 498 orang
 - c. Tamat SMA / sederajat : 184 orang
 - d. Tamat D-1 /sederajat : 12 orang
 - e. Tamat D-3 /sederajat : 9 orang
 - f. Tamat S-1 /sederajat : 49 orang
 - g. Tamat S-2 /sederajat : 2 orang
 - h. Tamat S-3 /sederajat : 0 orang

Dari data di atas mayoritas penduduk Desa Jurangagung berpendidikan SMP karena untuk melanjutkan ke jenjang SMA harus keluar kecamatan

⁸² Data Monografi Desa Jurangaung November 2013

3. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian
 - a. Petani : 782 orang
 - b. Buruh Tani : 20 orang
 - c. PNS : 17 orang
 - d. Pertukangan kayu : 4 orang
 - e. Bidan swasta : 1 orang
 - f. Buruh harian lepas : 204 orang
 - g. Karyawan Swasta : 27 orang
 - h. Wiraswasta : 51 orang

Dari data diatas dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Jurangagung memiliki mata pencaharian sebagai petani karena letak geografis desanya di lereng gunung.

b. Pendidikan

sarana pendidikan yang menunjang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa Jurangagung, karena pendidikan merupakan factor penting untuk membangun suatu masyarakat yang pandai, cerdas, beretika dan berwawasan luas. Adapun jumlah sarana pendidikan yang dimiliki masyarakat Desa Jurangagung sebagai berikut:

1. Jumlah gedung TK atau Paud : 3 gedung
2. Jumlah guru TK atau Paud: 10 orang
3. Jumlah siswa TK atau Paud: 85 orang

4. Jumlah gedung Sekolah Dasar atau Madrasah: 2 gedung
5. Jumlah guru Sekolah Dasar atau Madrasah: 13 orang
6. Jumlah siswa Sekolah Dasar atau Madrasah: 300 orang
7. Jumlah gedung Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah: 1 Gedung
8. Jumlah guru Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah: 15 Orang

Dari data diatas, pendidikan di Desa Jurangagung belum maju karena belum memiliki SMA dan Universitas karena sebagian masyarakat Desa Jurangagung setelah menempuh di SMP mereka pada mondok (di pesantren) dan meneumpuh SMA di berbagai daerah

- c. Bidang pembangunan untuk tempat ibadah yang terdapat di Desa Jurangagung sebagai berikut
 1. Masjid 4 buah
 2. Mushola 12 buah
 3. Gereja 1 buah

Dari data diatas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Jurangagung mayoritas beragama Islam dan ada sedikit dari mereka yang menganut agama Kristen

B. Pemanfaatan Secara Pribadi Barang Bekas Masjid di Masjid Al Hidayah Desa Jurangagung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal

Sejarah berdirinya Masjid al Hidayah Jurangagung yang terletak di dukuh branti desa jurangagung kecamatan plantungan kabupaten Kendal. Benda wakaf ini dari bapak (Alm) Abdus Salam yang berdiri diatas tanah seluas 1500m² pada tahun 1949 yang terletak dijalan Sriwijaya Jurangagung Rt 2 Rw 5 di dusun Branti Desa Jurangagung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal. Bukti Akta Ikrar wakaf pun tidak ada karena jaman dulu mewakafkan pun cukup dengan lisan tanpa bukti tertulis. Masjid al Hidayah merupakan salah satu masjid yang berada di dusun Branti yang mengalami renovasi pada tahun 2010 dan merupakan salah satu Masjid yang tertua yang ada di Desa Jurangagung. (Alm) Pak Abdus Salam merupakan salah satu tokoh masyarakat yang menyebarkan Islam di Dusun Branti. Makam beliau sekarang berada di pemakan dusun Branti

Masjid Al Hidayah dibangun dilengkapi dengan berbagai perlengkapan yang dibutuhkan Masjid. Dulu masjid ini di bangun melalui swadaya warga setempat. Banyak sekali warga desa yang menggunakan Masjid tersebut tidak hanya untuk kegiatan sholat saja, akan tetapi juga untuk kegiatan pengajian tiap sebulan sekali dari mulai acara fatayat sampai ibu-ibu, mujahadah tiap malam juma'at yang rutin digelar setiap bulannya. Disamping acara-acara tersebut Masjid al Hidayah juga terdapat TK Roudlotul Athal yang

berdiri di sebelah barat Masjid yang masih satu gedung sama masjid. Begitu banyaknya kegiatan dan fungsinya masjid dan keadaan fisik masjid yang mulai rapuh dimakan usia. Maka atas kesepakatan dengan pengurus Masjid, perangkat dusun Branti dan warga masjid pun direnovasi dan di pugar menjadi 2 lantai. Pengurus Masjid yang dulu bertindak sebagai ta'mir Masjid adalah (Alm) H. Masykuri sewaktu beliau masih hidup. Warga dusun Branti pun diikutkan dalam proses pembangunan Masjid disamping para tukang. Masyarakat juga membantu untuk mewakafkan hartanya kepada Masjid guna terselesaikannya pembangunan tersebut. Para warga secara sukarela membantu proses pembangunan Masjid, mereka beranggapan membantu membangun Masjid itu sebagai sodaqoh jariyah dan banyak juga warga yang berduyun-duyun datang ke Masjid apabila ada pasir datang.⁸³

Awal mula Praktik pemanfaatan barang bekas Masjid secara pribadi di Masjid Al-Hidayah di Desa Jurangagung ini terjadi pada tahun 2010 ketika Masjid sedang dalam proses pembangunan yang dibantu oleh warga. Bapak mahrur dan bapak sholihin melihat banyak besi dan papan berserakan dimana-mana mereka berinisiatif untuk dibawa pulang dan bisa digunakan kembali agar bisa dimanfaatkan dari pada besi dibiarkan begitu saja akan membahayakan bagi yang menginjak atau melintas di dalam Masjid entah untuk sholat atau bisa membahayakan bagi para tukang. Dan

⁸³ Wawancara dengan Takmir Masjid bapak Yusuf Ahmadi pada tanggal 1 April 2018 di kediaman beliau

menurut bapak solihin dan mahrur sudah memperoleh ijin dari tukang bangunan yang bekerja di Masjid tersebut.

Warga hanya memanfaatkan barang yang sekiranya sudah tidak dipakai lagi seperti besi dan papan. Sedangkan menurut pantia pembangunan Masjid Al Hidayah yaitu bapak Mahfudz benda bekas Masjid yang masih bagus dan bernilai jual, dijual kemudian uangnya bisa digunakan untuk Masjid yang baru sebagai wakaf pengganti.

C. Praktik Pemanfaatan Secara Pribadi Barang Bekas Masjid di Masjid Al Hidayah Desa Jurangagung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal

Menengenai kasus yang terjadi di Desa Jurangagung Kecamatan Kabupaten Kendal. Tidak semua barang bekas wakaf pada desa ini dimanfaatkan secara pribadi oleh warga karena yang mereka manfaatkan hanya yang dapat memberikan manfaat untuk sehari-hari. Adapun barang wakaf yang dimanfaatkan oleh warga adalah:

1. Besi

Besi yang dulu diwakafkan oleh masyarakat desa Jurangagung pada tahun 1949 dari hasil swadaya masyarakat dusun Branti. Potongan besi tersebut dimanfaatkan oleh Bapak Sholihin. Bapak Sholihin melihat banyak besi yang berserakan di Masjid, kemudian memanfaatkan besi tersebut dengan membawa pulang yang berguna untuk membantu pekerjaannya memetik petik cengkeh.

2. Kayu

Kayu juga wakaf hasil swadaya masyarakat. Kemudian bapak Mahrur memanfaatkan kayu tersebut untuk menambal kandang kambing yang sudah berlubang dimakan oleh rayap yang ada disamping rumahnya.

Sedangkan barang bekas masjid yang lain dijual yang masih mempunyai nilai jual dan dibelikan barang yang lain sebagai wakaf pengganti seperti genteng, mustoko (kubah) masjid. Menurut pak Mahfudz selaku ketua Panitia pembangunan Masjid, yang masih laku tak jual dan hasilnya dibelikan barang masjid sebagai wakaf pengganti.

Melihat kasus di atas, penulis melakukan wawancara kepada nadzir atau pengelola pembangunan Masjid, pengurus Masjid dan warga Dusun Branti, untuk mengetahui bagaimana dasar hukum yang mereka ambil serta alasan yang diambil dalam menyikapi hukum pemanfaatan secara pribadi barang bekas Masjid di Desa Jurangagung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal. Adapun hasil wawancara sebagai berikut:

1. Wawancara dengan bapak Mahfudz (Panitia Pembangunan Masjid)

Bapak Mahfudz berpendapat bahwa wakaf adalah memberikan harta yang kita miliki untuk kepentingan umum atau memberi manfaat kepada orang lain karena Allah, dan kepemilikannya menjadi milik Allah.

Awal mula terjadi pembongkaran dan renovasi terhadap masjid al Hidayah rumah saya itu disebelah barat Masjid al Hidayah, kemudian banyak warga yang melapor kepada saya. “ pak Masjid nya kog kecil dan udh mulai rusak” melihat tanggapan dari warga dan saya sendiri yang melihat nyata fisik bangunan Masjid tersebut. Kemudian semua tokoh masyarakat Branti dikumpulkan di Masjid untuk membahas renovasi dan pembongkaran Masjid, kemudian takmir yang dulu (Alm) Bapak Masykuri dan atas kesepakatan warga saya ditunjuk sebagai ketua panitia pembangunan Masjid. Sebelum bapak Masykuri meninggal dunia, dia meunjuk Mantunya untuk mendisen bangunan masjid yang baru.

Praktik pemanfaatan secara pribadi berupa barang bekas Masjid di dusun Branti Desa Jurangagung Kecamatan Plantungan terjadi pada tahun 2010 saat terjadi proses pembangunan Masjid. Para warga membawa pulang barang bekas masjid seperti besi kayu dll. Menurut beliau, saya juga mengetahui tentang hal itu, karena para tukang Masjid melapor kepada saya yaitu bapak Madun. “pak besi dan papan yang nggak terpakai dibawa pulang sama warga” ujar bapak Madun sebagai salah satu tukang.

lalu saya membiarkan saja dari pada barang tersebut tidak terpakai mending bisa dimanfaatkan oleh warga contohnya besi yang sudah tidak terpakai lagi apabila

dibiarkan begitu saja malah akan banyak membahayakan bagi orang yang mau mengerjakan sholat, karena biasa saja terkena besi. Kayu yang tidak terpakai bisa untuk menambal papan yang berlubang karena kebanyakan dusun Branti mayoritas rumahnya masih menggunakan papan.⁸⁴

Menurut pak Mahfudz boleh membawa pulang barang bekas Masjid asalakan yang sudah tidak dipakai dan digunakan untuk Masjid. Dengan melihat banyaknya besi dan kayu yang berserakan dimana-mana dari pada membahayakan bagi orang yang lewat mending tak suruh warga membawa pulang, menurut beliau dari pada barangnya dibuang kan mending dimanfaatkan lagi.

Walaupun secara fikih dan undang-undang tentang wakaf yang berlaku di Indonesia hal tersebut tidak diperbolehkan karena pada dasarnya benda wakaf itu untuk kepentingan umum bukan untuk perseorangan atau pribadi. Karena benda yang sudah diwakafkan apalagi benda tersebut berupa barang Masjid, maka benda yang sudah milik masjid sejatinya menjadi milik Allah bukan milik wakif lagi. apalagi wakif dalam hal ini sudah meninggal.

2. Wawancara dengan bapak Sholihin (warga yang memanfaatkan barang bekas masjid)

⁸⁴ Wawancara dengan bapak Mahfudz hari rabu tanggal 3 April 2018

Menurut bapak Sholihin wakaf adalah memanfaatkan dan menahan harta kemudian diambil manfaatnya untuk kepentingan umum tanpa menghilangkan zatnya. Sedangkan rukun wakaf ada 4, yaitu wakif, mauquf, mauquf alaih dan sghiat.

Praktik pemanfaatan pribadi barang bekas masjid yang dilakukan di Desa Jurangagung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal menurut beliau sudah benar dan saya sendiri yang melakukan praktik tersebut. Pak sholihin melihat banyak besi yang berserakan dimana-mana di dalam Masjid dari pada besi tersebut tidak dimanfaatkan dan akan menimbulkan bahaya yang besar apabila dibiarkan begitu saja tanpa manfaat, maka dari itu, ujar bapak solihin besi tersebut saya bawa pulang. Ujarnya saya juga sudah meminta ijin kepada tukang yang berkerja di Masjid tersebut dan mereka mengizinkan untuk dibawa pulang. Besi tersebut dirumah bisa saya memanfaatkan untuk petik cengkeh dan mlinjo.⁸⁵ Besi yang dibawa pulang hanya dua buah batang,

3. Wawancara dengan Bapak Mahrur (warga yang memanfaatkan kayu)

Praktik pemanfaatan pribadi barang bekas masjid yang dilakukan di Desa Jurangagung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal menurut beliau sudah benar dan saya

⁸⁵ Wawancara dengan bapak Sholihin pada rabu tanggal 3 April 2018

sendiri yang melakukan praktik tersebut dengan membawa pulang kayu. Ujarnya dari pada kayunya tidak dimanfaatkan lagi maka kayu tersebut akan mengalami pelapukan. Maka kayu tersebut saya bawa pulang dan bisa dimanfaatkan kembali untuk menambal kandang kambing yang papannya sudah berlubang di samping rumah.⁸⁶

4. Wawancara dengan Yusuf Ahmadi (selaku takmir Masjid Al-Hidayah)

Praktik Pemanfaatan barang bekas Masjid secara pribadi yang dilakukan oleh warga dusun Branti saya kurang mengetahui sebab, pada saat pembangunan Masjid tersebut saya belum menjadi takmir dan masih menjadi warga biasa. Jadi saya belum tahu persis bagaimana praktik memanfaatkan secara pribadi itu terjadi. Saya baru diangkat menjadi takmir Masjid al Hidayah itu sekitar tahun 2014 saat Masjid hampir selesai. Saya diangkat menjadi takmir atas musyawarah tokoh masyarakat branti dengan warga. Saya diangkat menjadi takmir menggantikan (Alm) bapak Masykuri.

Dulu pada saat pembangunan Masjid tersebut yang menjabat sebagai takmir adalah bapak (Alm) Masykuri. Saya baru diangkat sebagai Takmir setelah Masjid tersebut sudah jadi. Jadi saya kurang begitu paham persis praktik

⁸⁶ Wawancara dengan bapak Mahrur pada rabu tanggal 3 April 2018

tersebut.⁸⁷ Karena saya diangkat menjadi takmir masih baru.

Pada saat (Alm) Abdus Salam mewakafkan tanahnya untuk wakaf. Hanya mewakafkan tanahnya saja sedangkan bangunan fisiknya diserahkan kepada warga setempat dengan swadaya warga branti. Pada masa itu saya belum mengetahui secara persis siapa yang ditunjuk beliau untuk menjadi nadzir.

Pernah suatu hari saya ikut dikumpulkan dalam musyawarah pembangunan Masjid al hidayah bersama tokoh masyarakat dusun branti dan sepakat (sebelum saya menjadi takmir Masjid al hidayah). Barang bekas masjid yang tidak terpakai seperti genting dan papan kayu yang masih bagus dijual kemudian hasilnya di belikan barang baru sebagai barang wakaf pengganti. Barang tersebut dijual atas hasil kesepakatan yang dilakukan oleh warga.

⁸⁷ Wawancara dengan bapak Yusuf Ahmadi pada minggu tanggal 1 April 2018

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM
TERHADAP HUKUM PEMANFAATAN SECARA PRIBADI
BARANG BEKAS MASJID DI MASJID AL HIDAYAH DESA
JURANGAGUNG KECAMATAN PLANTUNGAN
KABUPATEN KENDAL

**A. Analisis Praktik Terhadap Hukum Pemanfaatan Secara Pribadi
Barang Bekas Masjid di Desa Jurangagung Kecamatan
Plantungan Kabupaten Kendal**

Terciptanya sebuah hukum dalam suatu permasalahan yang muncul di tengah- tengah masyarakat diakibatkan adanya peraturan- peraturan yang mengatur tentang itu seperti halnya praktik terhadap pemanfaatan secara pribadi barang bekas masjid. Hukum yang terjadi didalam suatu masyarakat dapat berubah pada suatu masa disuatu tempat yang lain. Dengan demikian hukum bersifat fenomenal, dapat berubah sesuai dengan dengan situasi dan kondisi tempat.

Di dalam kitab muwafaqat menegaskan bahwa setiap hukum, terutama yang menyangkut keduniawiyahan, mengandung maslahat dan mafsadat. Menurutnya, tidak ada kasus hukum yang murni maslahat dan mafsadat. Oleh karena itu konsep hukum harus

mempertimbangkan aspek-aspek kemaslahatan dan aspek-aspek kemafsadatan.⁸⁸

Wakaf sebagai salah satu amal social yang memiliki visi ke depan, selain memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan yang berkelanjutan, amal ini didorong dapat mendorong terwujudnya kemaslahatan yang lebih besar, mengingat pelaksanaannya didasarkan pada kesadaran untuk berinvestasi akhirat dan distribusinya mementingkan berbagai kegiatan produktif.

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat al-Qur'an dan juga Sunah. tidak ada didalam al-Qur'an yang secara jelas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Namun banyak disamakan dengan sedekah. Dalam al-Qur'an Surat Ali Imron ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ

فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “*kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu*

⁸⁸ Mukhlisin Muzarie, *HUKUM PERWAKAFAN dan Implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat (implementasi wakaf di Pondok Modern Darus salam gontor)*, hlm. 14

nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (QS. Ali Imron:(92).⁸⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa mereka tidak akan mendapatkan apa yang mereka harapkan untuk mendapat kebaikan yang besar dari Tuhan mereka, sehingga mereka menginfakkan sebagian harta yang paling baik mereka cintai. Kemudian Allah akan mengetahui hal itu dan dia akan membalasnya dengan yang lebih baik. Dengan demikian, Allah memberikan motivasi agar mereka gemar berinfak dan bersedekah.⁹⁰

Salah satu tujuan disyariatkannya wakaf adalah untuk mengekalkan manfaat benda wakaf untuk selama-lamanya guna untuk kepentingan ibadah maupun untuk kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Praktik perwakafan yang berada di Indonesia sebagai suatu lembaga islam yang erat kaitannya dengan masalah sosial dan adat yang ada di Indonesia. Telah dikenal sebelum kemerdekaan, yaitu sejak Islam masuk Indonesia. Pelaksanaan mewakafkan harta untuk tujuan kebaikan dan mendekatkan diri dengan Allah SWT telah berakar di kalangan umat Islam sejak agama Islam disyariatkan. Meskipun dalam sejarah, wakaf telah memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat, Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki harta wakaf yang cukup banyak, tapi sebagian dari harta wakaf belum dikelola secara

⁸⁹ Departemen Agama RI, hlm. 63.

⁹⁰ Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jazairi, .hlm. 143.

produktif.⁹¹ Pemanfaatan benda wakaf yang terjadi yang sejatinya untuk kepentingan umum dan masyarakat luas belakangan ini sudah mulai ada yang di manfaatkan secara pribadi baik itu pengurus maupun warga sekitar.

Pemanfaatan benda wakaf adalah memanfaatkan benda untuk kepentingan umum dengan cara menahan pokoknya. Pemanfaatan benda yang terjadi di Desa Jurangagung adalah pemanfaatan barang bekas Masjid seperti besi dan papan kayu yang sudah tidak dimanfaatkan lagi oleh Masjid kemudian dimanfaatkan secara pribadi oleh warga sekitar untuk dimanfaatkan kembali untuk keperluan sehari-hari.

Hasil dari wawancara yang penulis peroleh dari berbagai pihak seperti keterangan dari bapak Mahfudz (sebagai pengelola pembangunan Masjid al Hidayah) bahwa praktik pemanfaatan secara pribadi barang bekas Masjid di Masjid al Hidayah Desa Jurangagung terjadi pada tahun 2010 ketika Masjid sedang direnovasi. Pada awalnya Masjid ini berbentuk kecil dan hanya memiliki satu lantai. Seiring berkembangnya zaman dan penduduk Desa Jurangagung semakin bertambah, untuk melakukan kegiatan beribadatan di Masjid tersebut tidak cukup, maka atas kesepakatan pengurus Masjid dan musyawarah masyarakat, Masjid ini dipugar menjadi lebih luas dan memiliki dua lantai. Setelah masjid dibongkar banyak sekali

⁹¹ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum (Persepektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syari'ah)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm.237-238

benda-benda wakaf yang tidak terpakai, seperti kayu, besi, genting dan kubah Masjid.

Benda wakaf yang ada di Masjid Al Hidayah Desa Jurangagung tidak semua dimanfaatkan secara pribadi oleh warga dan ada beberapa benda wakaf yang dijual kemudian dibelikan benda baru untuk masjid. Adapun benda yang dimanfaatkan oleh warga adalah berupa potongan besi dan papan kayu yang sudah tidak terpakai lagi dan mengalami kerusakan.

Dari keterangan yang diperoleh dari bapak solihin dan bapak mahrur pemanfaatan yang diambil hanya berupa potongan besi dan papan kayu saja yang tidak mendatangkan manfaat lagi.

Perwakafan di Indonesia dipandang sebagai institusi yang menyangkut kemaslahatan orang banyak sehingga semenjak zaman colonial telah diatur oleh pemerintah. Paska kemerdekaan, perwakafan mulai diatur sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan UUPA, kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Selanjutnya lahir Inpres nomor 1 Tahun 1991 yang mengantisipasi berlakunya Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan terakhir Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Di Indonesia sendiri sudah mempunyai undang-undang yang mengatur tentang perwakafan. Undang-undang tersebut sebagai dasar dan acuan bagi pemberlakuan dalam menentukan hukum perwakafan yang ada di Indoesesia. Sedangkan didalam pasal 40

Undang-undang 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa benda yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. Dijaminkan
- b. Disita
- c. D hibahkan
- d. Ditukar dalam bentuk pengalihan hak lainnya.⁹²

Wakaf diatur dengan undang-undang tersendiri yakni melalui UU Nomor 41 tahun 2004. Dalam wakaf, penggunaannya sudah dibatasi sedemikian rupa oleh undang-undang wakaf yang merupakan representasi hukum positif dari syariah Islam. Dalam Pasal 2 UU Wakaf disebutkan bahwa Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah. Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 5 wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya dalam pasal 22 disebutkan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah;
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. Bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau

⁹² Kompilasi Hukum Islam, hlm. 110

- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Kemudian ditentukan pula pada Pasal 225 KHI, bahwa benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Maka dapat ditegaskan bahwa pemanfaatan benda wakaf harus sesuai dengan apa yang telah diikrarkan. Penyimpangan dari ketentuan dimaksud tidak diperbolehkan kecuali terhadap hal-hal tertentu. Itu pun harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.⁹³

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 216 menyebutkan fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf yaitu melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁹⁴

Berdasarkan Undang-undang wakaf dan Kompilasi Hukum Islam telah jelaskan secara gamblang tentang pemanfaatan benda wakaf, jadi praktik pemanfaatan secara pribadi benda wakaf masjid tidak sesuai dengan ikrar wakaf yang telah diikrarkan oleh wakif (orang yang mewakafkan) karena pemanfaatan benda wakaf tidak lagu untuk Masjid melainkan untuk dimanfaatkan secara pribadi, hal

⁹³ Kompilasi hukum islam, hlm. 110.

⁹⁴ Kompilasi hukum islam, hlm. 108.

ini tidak sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf itu sendiri yang esensinya untuk kepentingan umum dan untuk kepentingan peribadatan walaupun walaupun keadaan benda yang diwakafkan telah mengalami kerusakan tidak boleh di ubah penggunaan lain karena tidak sesuai dengan tujuan dari wakaf itu sendiri .

Jadi praktik pemanfaatan secara pribadi barang bekas masjid yang dilakukan oleh warga dusun Branti desa Jurangagung warga tidak sesuai dengan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang jelas melarang adanya praktik tersebut.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Hukum Pemanfaatan Secara Pribadi Barang Bekas Masjid di Masjid Al- Hiidayah di Desa Jurangagung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal.

Wakaf menurut syara' adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (kepemilikan) asal kemudian menjadikan manfaatnya berlaku umum, yang dimaksud pemilikan asal adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan dan sejenisnya. Wakaf untuk Masjid itu adalah hak Allah, mewakafkan masjid atau benda untuk dijadikan masjid berarti mengembalikan kedudukan harta dijadikan masjid itu kepada kedudukannya yang asli, yakni hak Allah. Makna wakaf adalah berhenti, berhenti dari kepemilikan diri sendiri berpindah kepada milik Allah SWT. Maka harta wakaf itu tidak boleh dijual, dihibahkan, dan tidak boleh juga diwariskan, karena

prinsip wakaf sendiri adalah keabadian dan prinsip kemanfaatan. Lebih jelasnya di jelaskan dalam hadits

حد ثنا يحيى بن يحيى التميمى. اخبرنا سليم بن اخضر عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر. قال: اصاب عمرارضا بخيبر. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستامره فيها. فقال: يارسول الله انى اصب ارضا بخيبر. لم اصب مالا قط هو انفس عندى منه. فما تامرنى به؟ قال { ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها }

Yahya bin Yahya At-Tamimi, telah memberitahukan kepada kami telah bercerita kepada kami, Sulaim bin Akhdar dari Ibnu Aun, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar lalu Ia menghadap Nabi Saw untuk meminta pendapat tentang tanah tersebut seraya berkata, "Wahai Rosulullah, aku sungguh mendapat sebidang tanah di Khaibar, yang aku belum pernah mendapatkan harta yang lebih bagus darinya. Apa saran engkau tentang tanah ini?" Beliau bersabda, " jika kamu mau, kamu bisa tahan asetnya dan menyedekahkan hasilnya.

Sedangkan harta yang diwakafkan, disyaratkan harus berupa benda-benda tidak bergerak atau benda-benda bergerak yang memiliki karakter lestari. Persyaratan ini relevan dengan tujuan wakaf yang disediakan untuk jangka waktu yang relative lama. Pada prinsipnya benda-benda yang diwakafkan harus berupa benda yang memiliki karakter lestari, karena praktik wakaf sama dengan memberikan pinjaman, yaitu manfaat memberikan manfaat benda,

bukan memberikan bendanya, sehingga dengan persyaratan ini benda tetap utuh setelah digunakan.

Di dalam kasus yang terjadi di Masjid Al Hidayah Desa Jurangagung tersebut mengenai benda sisa reruntuhan Masjid Al Hidayah ada benda yang bisa dimanfaatkan kembali untuk Masjid yang baru dan adapula dijual kemudian di belikan sebagai wakaf pengganti dan barang yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Menurut keterangan dari bapak Mahfudz selaku ketua panitia pembangunan Masjid Al-Hidayah dan atas musyawarah dengan pengurus barang yang masih bisa dimanfaatkan kembali dengan cara dijual seperti:

- a) Benda yang dimanfaatkan kembali dengan cara dijual, seperti kayu, papan, kubah, kusen pintu, kusen jendela, jendela, genteng itu dijual kemudian hasil dari penjualan barang tersebut dibelikan barang baru sebagai wakaf pengganti.
- b) Benda yang dimanfaatkan kembali untuk masjid yang baru adalah seperti tikar, bedug masjid, karena masih bisa digunakan lagi.
- c) Sedangkan benda yang tidak bisa diambil manfaatnya lagi berupa, dinding tembok yang sudah dihancurkan. Menurut bapak Mahfudz dinding tembok yang sudah dihancurkan untuk menimbun jalan raya. Di dalam hal ini, pemanfaatan tidak kembali untuk kemaslahatan Masjid

Menurut penulis, dari sumber diatas, pemanfaatan yang benda yang masih bisa digunakan lagi, karena serpihan besi dan kayu papan masih bisa digunakan lagi dengan cara menjual agar lebih manfaat. Namun dalam kenyataan ada oknum yang menyalahgunakan pemanfaatan tidak untuk masjid melainkan di konsumsi secara pribadi.

Warga desa jurangagung menganggap pemanfaatan secara pribadi barang bekas masjid sebagai cara agar manfaat benda yang diwakafkan itu tidak hilang dan akan terus mengalir sebagai sodaqoh jariyah. Amalan wakaf akan bernilai ibadah, bila harta yang wakaf dapat memenuhi fungsinya. Apabila harta wakaf mengalami penyusutan , rusak, atau tidak dapat memenuhi fungsinya sebagaimana tujuan semula, maka harus dicariakn solusi supaya harta wakaf itu tetap berfungsi

Harta wakaf tu abadi dan harus dijaga serta dipelihara sesuai dengan jenis barang dan cara pemeliharaan yang disyaratkan wakif. Di dalam fiqih dikenal dengan prinsip maslahat, yaitu memelihara maksudnya yakni memberikan kemanfaatan dan menghindari hal-hal yang merugikan. Prinsip ini yang dipakai setidaknya dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam melakukan pemanfaatan harta benda masjid, dari pada mempertahankan tetapi berakibat tidak berfungsinya aset wakaf.

Benda wakaf yang sudah rusak, benda tersebut tidak dapat memberi manfaat. Mempertahankan benda yang sudah rusak sama halnya mempertahankan hilangnya tujuan dari benda wakaf itu

sendiri. Menjaga nilai manfaat yang terkandung didalam harta wakaf sangat lah penting, agar manfaat dari harta wakaf tersebut tetap bisa dinikmati, untuk menghindari terjadinya kemubadziran atas harta wakaf kedepannya, dan merupakan tanggung jawab seorang nadzir terhadap harta wakaf.

Islam adalah agama yang rahmatil lil Alamin, dimana islam mengikuti dimana hukum islam sendiri harus mampu mengikuti perkembangan zaman dan tidak terpaku dalam suatu nash yang masih kaku. Karena hukum sendiri mengikuti waktu dan tempat.

Pemanfaatan secara pribadi diperbolehkan, karena melihat pada besarnya manfaat barang wakaf tersebut apabila dibiarkan begitu saja. Pada dasarnya kemanfaatan benda yang diwakafkan harus tetap terjaga, walaupun pemanfaatannya dengan cara pribadi. Barang wakaf yang sudah rusak seperti tikar masjid dan papan kayuyang sudah pecah apabila di biarkan begitu saja akan. Dalam mengambil metode istinbat hukum masalah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat untuk menjaga kemurnian. Masalah mursalah sebagai landasan hukum Islam maka harus mempunyai dua dimensi yaitu yang pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung di dalam al Qur'an dan Hadits yang kedua harus mempertimbangkan

kebutuhan yang mendesak bagi kepentingan umum.⁹⁵ Hal ini menggunakan Mashlahah Mursalah. Mashlahah Mursalah adalah kemashlahatan oleh syar'i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslhatan tersebut.⁹⁶

Mashlahah Mursalah dapat dijadikan sumber hukum legislasi hukum Islam bila memenuhi sebagai syarat berikut:

- a. Masalah tersebut haruslah masalah yang hakiki bukan hanya berdasarkan prasangka merupakan kemaslhatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemashlahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudzaratan.
- b. Kemaslahatn itu tidak bertentangan dengan syara' dan ijma'.
- c. Masalah Mursalah hanya berlaku pada bidang muamalah bukan pada bidang ubudiyah.

Dalam masalah pemanfaatan secara pribadi benda wakaf berupa barang bekas masjid, menggunakan mashlahah mursalah sebab, adanya maslahat yang besar apabila barang wakaf yang rusak tersebut dibiarkan begitu saja tanpa memberikan manfaat sama sekali dan menolak adanya kemubadziran yang lebih besar dari pada dibiarkan begitu saja. Walaupun dalam hal ini, pemanfaatanya

⁹⁵ Andi, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2014, hlm 21

⁹⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, tk: 1942, hlm 84

dengan cara pribadi oleh warga dusun Branti. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yan berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Intinya bila *mashlahat* dan *mafsadat* bertentangan, maka secara umum menolak *mafsadat* terlebih dahulu.⁹⁷

Di dalam Al Qur'an tidak dijelaskan mengenai pemanfaatan secara pribadi benda wakaf berupa barang bekas masjid. Jadi dalam hal ini, menolak adanya kemubadziran terhadap benda wakaf. Islam melarang adanya membadzirkan suatu barang tanpa memdatangkan manfaat sama sekali. Hal ini dijelaskan dalam surat Al Qur'an surat Al Isro' ayat 26-27

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ نَبْذِيرًا ۚ
 إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۚ

Artinya: 26. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros
 27. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya

⁹⁷ A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015, hlm. 86-87

Pemanfaatan secara pribadi tidak dibolehkan, Karena pada dasarnya benda wakaf dimanfaatkan untuk kepentingan umum walaupun benda wakaf tersebut telah mengalami kerusakan. Wakaf yang peruntukannya untuk kepentingan umum kemudian dimanfaatkan secara pribadi adalah merupakan suatu tindakan yang penyalahgunaan fungsi wakaf itu sendiri

Karena setelah kita cermati dari pengertian dari wakaf itu sendiri

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبة من
الواقف وغيره على تصرف مباح موجودا وبصرف ربيعة على جهة
البر والخير تقربا الى الله تعالى⁹⁸

“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat benda yang menghalangi waqif dan lainnya dari tindakan hukum yang dibolehkan atau tindakan hukum yang bertujuan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Ta’ala.”

Dari pengertian diatas wakaf sendiri adalah harta benda yang diwakafkan setelah ikrarnya diucapkan mengakibatkan terputus dari berbagai transaksi yang bersifat memindahkan hak seperti jual beli, hibah, wasiat, hadiah dan waris. Persyaratan harta benda yang diwakafkan harus memiliki karakter lestari, ditujukan untuk kepentingan umum dan tujuannya hanya karena Allah semata.

Pengelolaan harta Masjid asas pengelolaan harta Masjid adalah kemashlahatan yang kembalinya untuk Masjid. Artinya segala

⁹⁸ Ibid hlm. 154.

sesuatu kebajikan yang diambil oleh nadzir atau yang lain harus selalu mengacu kepada kepentingan Masjid. Penggunaan harta Masjid tidak boleh didasarkan pada kepentingan pribadi atau lembaga diluar kepentingan Masjid. Harta Masjid tidak boleh untuk dihibahkan, dijual maupun diwariskan kepada pihak mana pun, karena harta wakaf berupa Masjid sudah pindah dari kepemilikan wakif menjadi milik Allah. Pada umumnya pengurus Masjid banyak yang kurang memperhatikan tentang pemanfaatan harta wakaf berupa Masjid ini. Praktik jemis ini tergolong ghosob meskipun atas ijin dari pengurus Masjid, pemanfaatan barang Masjid harus sepenuhnya untuk kepentingan Masjid yang bersangkutan bukan kepentingan pengurus atau lainnya.

Apabila dilakukan renovasi atau pembongkaran Masjid atau perluasan Masjid karena bangunannya sudah rapuh, maka sisa bongkaran Masjid harus disimpan jika masih dibutuhkan untuk dipergunakan kembali. Dan jika tidak dibutuhkan lagi atau tidak memungkinkan untuk disimpan, maka boleh dijual. Hasil dari sisa penjualan sedapat mungkin dipergunakan untuk membeli barang sejenis dan hasil dari penjualan digunakan untuk kemashlahatan Masjid.

Bangunan fisik masjid tidak boleh dibongkar tanpa ada sebab yang menuntutnya. Menurut Imam Syafi’I pembongkaran bangunan Masjid hanya diperbolehkan Karena alasan yang mendesak, seperti perluasan Masjid karena sudah tidak mampu menampung jamaah, arah kiblat Masjid tidak tepat, sehingga harus

dibongkar dan diluruskan tepat kearah kiblat, atau rapuhnya bangunan yang meharuskan dilakukannya renovasi. Renovasi masjid tidak boleh dilakukan hanya Karena alasan mengikuti model.

Dalam hal ini peran Nadzir pun sangat diperlukan guna terwujudnya harta wakaf yang mampu mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas. Sedemikian pentingnya kedudukan nadzir dalam perwakafan sehingga berfungsi atau tidaknya benda wakaf tergantung dari nadzir itu sendiri. Untuk itu sebagai instrumen penting dalam perwakafan, maka nadzir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan supaya wakaf bisa diperdayakan sebagaimana mestinya.⁹⁹

Dilihat dari Segi fiqih, Al- Khatib Al-Syarbini memberikan kualifikasi profesionalisme nadzir dengan syarat sebagai berikut:

a. Jujur dan adil.

Harta wakaf adalah amanat yang harus dijaga dan manfaatnya harus disalurkan sesuai dengan peruntukan wakaf. Oleh karna itu, nadzir selaku pengemban amanat perlu memiliki kejujuran dan keadilan seperti dalam wasiat.

b. Kecakapan atau kemampuan.

Kecakapan atau kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan seseorang untuk mengelola harta wakaf sehingga mencapai hasil yang optimal. Apabila nadzir ternyata tidak capak

⁹⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf*, hlm. 50

untuk mengelola harta wakaf hingga mengakibatkan terlantar atau mengakibatkan kerugian yang besar, maka penguasa hukum wilayah segera memecat dan menggantinya dengan yang lain sekalipun nadzir tersebut ditunjuk oleh pewakif. Alasannya agar supaya harta wakaf terselamatkan. Dalam hal ini, penguasa hukum wilayah bertindak selaku *nadzir 'am* yang secara absolut dapat mengangkat dan memberhentikan nadzir dengan alasan tersebut. Namun, apabila nadzir yang ditunjuk pewakif kembali menjadi baik, maka kekuasaannya segera dikembalikan.¹⁰⁰

Menurut penulis, kasus yang ada di desa jurangagung peran nadzir dan pengawasan terhadap harta benda wakaf sangat kurang sehingga warga secara bebas bisa memanfaatkan barang bekas Masjid untuk diirinya sendiri.

Sedangkan pemanfaatan secara pribadi menurut ulama' tidak diperbolehkan.

Didalam kitab *ianah at tholibin* diterangkan

والجواب أن الظاهر من غرسه في المسجد أنه موقوف،
لما صرحوا به في الصلح من أن محل جواز غرس الشجر
في المسجد إذا غرسه لعموم المسلمين، وأنه لو غرسه
لنفسه لم يجز، وإن لم يضر بالمسجد، وحيث عمل على

¹⁰⁰ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Impilkasinya*, hlm. 144-145

أنه لعموم المسلمين فيحتمل جواز بيعه و صرف ثمنه على
مصالح المسلمين، وإن لم يمكن الانتفاع به جافاً، ويحتمل
وجوب صرف ثمنه لمصالح المسجد خاصة.¹⁰¹

bahwa menanami pohon di tanah yang diwakafkan untuk masjid pada dasarnya boleh apabila untuk kepentingan kaum muslimin, sedangkan apabila hanya untuk dinikmati oleh pribadi, maka hukumnya tidak boleh, meskipun tidak merugikan masjid. Demikian pula boleh menjual hasil tanamannya jika untuk kepentingan kaum muslimin atau hanya kepentingan masjid

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa substansi pemanfaatan tanah wakaf sekali lagi adalah untuk kepentingan masyarakat luas. Bukan untuk kepentingan pribadi maupun satu golongan tertentu. Meskipun hal tersebut tidak merugikan masjid.

Dan dijelaskan pula di dalam kitab Bughayatul Mustarsyidin

ولا يجوز للقيم بيع الفاضل مما يؤتي به لنحو المسجد من غير
لفظ ولا صرفه في نوع اخر من عمارة ونحوها وان احتيج اليه ما
لم يقتض لفظ الاتي به او تدل قرينة عليه لان صرفه فيما جعل له
ممکن وان طال الوقت¹⁰²

¹⁰¹ Abu Bakar Usman bin Muhammad Syadimyati Bakri, *I'anaḥ At Tholibin*, Beriut: Darr Fikr, 1300 H, juz 3, hlm.281

¹⁰² Al Habib Abdur Rahman bin Muhammad bin Husain bin Umar al Masyhur, *Bughayatul Mustarsyidin*, Daar Al Faqih, 1430, hlm. 120

tidak boleh bagi pengurus untuk menjual apa yang lebih dari apa yang diberikan kepada seumpama masjid yang tidak sesuai dengan ucapan dari orang yang memberinya, dan tidak boleh pula mempergunakannya untuk kepentingan yang lain.

Dari pendapat di atas disimpulkan bahwa menggunakan harta wakaf masjid harus sesuai pada saat ikrar wakif. Jadi apabila wakif pada saat mengikrarkan hartanya untuk masjid maka siapapun yang dapat menyalahgunakan manfaatnya tidak untuk masjid maka hal itu pun tidak diperbolehkan.

Pendapat Syairozi dalam kitab *Muhadzab* dengan redaksi sebagai berikut :

وان وقف مسجدا فخرّب المكان وانقطعت الصلاة فيه لم يعد الى الملك ولم يجز له التصرف فيه لان مازال الملك فيه لحق الله تعالى لا يعود الى الملك بالاختلال كما لو اعتق عبدا ثم زمن. وان وقف نخلة فجفت او بهيمة فزمنت او جذوعا على مسجد فتكسرت ففيه وجهان: احدهما لايجوزبيعه لما ذكرناه في المسجد, والثاني يجوز بيعه لانه لايرجى منفعته فكان بيعه اولى من تركه بخلاف المسجد فان المسجد يمكن الصلاة فيه, مع

خرابه وقد يعمر الموضع فيصلى فيه فان قلنا تباع كان الحكم
في ثمنه حكم القيمة تو جد من متلف الوقف وقد بيناه¹⁰³

Artinya: “Apabila ada orang mewakafkan masjid kemudian masjid tersebut rusak sehingga tidak bisa digunakan untuk sholat, maka barang wakaf tersebut tidak boleh kembali kepada si wakif dan tidak boleh di Tasarufkan untuk yang selain masjid. Karena barang yang sudah lepas dari hak seseorang dan menjadi milik Allah, maka tidak dapat kembali menjadi hak milik orang semula sebab sudah cacat sebagaimana halnya orang mewakafkan budak, kemudian budak itu lumpuh. Apabila seseorang mewakafkan pohon kurma yang kemudian kering, hewan ternak yang kemudian lumpuh atau kayu kering dan masjid yang kemudian pecah, maka dalam hal ini, ada dua pendapat: pertama, tidak boleh dijual seperti keterangan yang sudah kami paparkan dalam masalah menjual, kedua, boleh dijual karena manfaatnya sudah tidak dapat diharapkan maka menjualnya lebih utama dari pada tidak. Berbeda dengan masjid, karena masjid masih mungkin dibuat sholat, walau sudah rusak. Dan kalau dijual, maka nilai wakafnya adalah harga yang rusak.

Pendapat di atas menjelaskan Apabila ada orang mewakafkan masjid kemudian masjid tersebut rusak sehingga tidak bisa digunakan untuk sholat, maka barang wakaf tersebut tidak boleh kembali kepada si wakif dan tidak boleh di Tasarufkan untuk yang selain masjid. Karena barang yang sudah lepas dari hak seseorang

¹⁰³ Al Imam Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Fairuzi Abadi Syairozi, *Muhadzab*, Libanon: Darul Kutub, 631 H, hlm. 331.

dan menjadi milik Allah, dalam hal tersebut penggunaan dan manfaatnya pun harus untuk masjid.

Mengambil kesimpulan dari beberapa pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa walaupun keadaan barang Masjid itu rusak maka tidak boleh ditassarufkan untuk yang lain dan manfaatnya adalah untuk masjid sendiri bukan untuk pribadi.

Menurut penulis kasus yang terjadi di desa jurangagung yang dilakukan oleh bapak mahrur dan solihin sudah melenceng dari tujuan dan fungsi wakaf itu sendiri karena sudah memanfaatkan barang wakaf untuk kepentingan dirinya sendiri. Sejatinya barang wakaf berupa masjid apabila sudah mengalami kerusakan maka harus dijaga atau di simpan apabila sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi sebab barang masjid walaupun sudah mengalami kerusakan maka harus tetap dijaga sebaik mungkin karena barang Masjid tersebut menjadi milik Allah.

Harta wakaf masjid harus sesuai pada saat ikrar wakif. Jadi apabila wakif pada saat mengikrarkan hartanya untuk masjid maka siapa saja yang menyalahgunaan manfaatnya tidak untuk masjid maka hal itu pun tidak diperbolehkan.

Dalam hal ini, menurut penulis peran nadzir sangat diperlukan guna terpeliharanya manfaat dan barang wakaf itu sendiri serta mengelola agar nilai dari wakafnya tidak hilang sebagai sodaqoh jariyah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Praktik pemanfaatan pribadi barang bekas Masjid di Masjid Al-Hidayah Desa Jurangagung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal terjadi ketika masjid itu dalam proses pembangunan Masjid. Kemudian warga setempat bapak mahzur dan solihin memanfaatkan barang bekas tersebut untuk dibawa pulang dan bisa digunakan untuk memetik cengkeh dan menambal papan yang sudah berlubang. Pemanfaatan barang bekas masjid di masjid al Hidayah di desa Jurangagung belum sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap hukum pemanfaatan secara pribadi benda wakaf berupa barang bekas masjid tidak diperbolehkan dalam Islam karena harta wakaf masjid harus sesuai pada saat ikrar wakif, sedangkan membolehkan hal ini didasarkan pada Mashlahah Mursalah karena menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan dan dilarang memubadzirkan barang benda wakaf karena akan mendatangkan mafsadat yang banyak dibiarkan begitu saja.

B. Saran-saran

Setelah melakukan penelitian ini penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Adanya kesadaran dari warga agar tidak sembarangan dalam memanfaatkan secara pribadi barang bekas masjid.
2. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat benda wakaf dan peruntukan benda wakaf agar kejadian di atas tidak terjadi lagi.
3. Adanya peran nadzir yang aktif dalam menjaga dan merawat benda wakaf agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Qadir Hassan, dkk, *Terjemahan Nailul Author: Kumpulan Hadis-Hadis Hukum Jilid 5*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984
- Abu Bakr, Taqiyuddin, *Kifayatul al Akhyar*, juz 1, Mesir, Dar al Kitab al Aroby, tt
- ad-Dimyathi,, Sayid Abu Bakar Muhammad Syatha, *I'annah Ath-Thalibin*, Beruit: Darul Fikr al Alamiyah, tt
- Adi, Rianto, *Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta; Granit, 2005
- Ahmad Zuhdi, Atsabik Ali, *Kamus Kontemporer (Kamus Arab-Indonesia)*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003,
- al Baihaqi, Abu Bakar Ahmad *Sunan al Kubra*, juz 6, India: Dar al-Ma'arif al Usmaniyah, 1352 H
- Al Jazairi, Syaikh Abu Bakar Jabir, *Tafsir Al-Qur'an Al Aisar*, jilid 2, Jakarta: Darus Sunnah, 2012
- Al Jurjawi, Al Syaikh Ali Ahmad, *Hikmah Al Tasyri' Wa Falsafatuhu*, Beriut: Daar Al Fikr, tt
- Al Kahlani, Muhammad Bin Ismail, *Subulussalam*, Badrul Ulum fi Qohiroh, 2006

- al Masyhur, Al Habib Abdur Rahman bin Muhammad bin Husain bin Umar, *Bughayatul Mustarsyidin*, Daar Al Faqih, 1430
- al Utsmani, Syaikh Muhammad bin Shalih, *Panduan wakaf Hibah dan Wasiat*, Jakarta: Pustaka Syafi'i, 2008
- Al Yatiri, Al Sayyid Ahmad bin Umar, *Al Yaqut Al Nafis*, Surabaya: Al Hidayah, tt
- al Zuhaily, Wahbah, *Al Fikih Islam wa Adilatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2013
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, penerjemah, Ahrul Sani Fatkhurrahman dan rekan-rekan KMCP, *Hukum Wakaf*, Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IMAn, 2000. hlm. ix
- an Nasaibury, Imam Abi Khusain Muslim Ibnu Khhaj Qusairy , *Shohih Muslim*, Libanon: Darul Kutub Al Ilmiyah, 1995
- As Syarakhsi, *al- Mabsuth*, Juz 11, Beriut: Dar al-Kutub al Alamiyah, 2001
- Az- Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Bakri, Abu Bakar Usman bin Muhammad Syadimyati, *I'annah At Tholibin*, Beriut: Darr Fikr, 1300 H, juz 3

Charis Musyafak, Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang, “*Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Menjual Benda Wakaf*,

Data Monografi Desa Jurangagung November 2013

Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006

Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf , 2006

Dewan Redaksi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1989

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf*

Elok Faiqoh Perpustakaan Uin Walsiongo *tinjuan hukum islam terhadap jual beli bekas reruntuhan masjid* (study kasus di desa tambaksari Kec Rowosari Kab Kendal), 2016

Fanani, Muhyar, *Pengelolaan Wakaf Tunai*, Tanpa Kota: Dibiayai Anggaran Dipa, 2009

Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005

- Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Juz 1 Jakarta: Gema Insani, 2015
- Ibnu Magfiroh, Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim *Shahih Bukhori*, juz 3 Beriut: Dar Fikr, tt
- Ihsan, Ahmad Ghozali, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015
- Kasdi, Abdurrahman, *Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf*, Jurnal Zakat dan Wakaf
- M Hartini Hadiri, Hidari Nawan, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajahmada Universiti Press,
- Mardi Candra, Amran Suadi, *Politik Hukum (Persepektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syari'ah)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Mubarak, Jaih, *Wakaf Produktif* , Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008
- Muhammad Abdurrohaman UIN Walisongo Semarang “*Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Kebolehan Menjual Harta Wakaf Berupa Masjid,*”
- Muhammad Abu Zahroh, *Mukhadarah fi Wakaf*, Beriut: Darul Fikr Al Aroby, 1971

- Muzarie, Mukhlisin, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010
- Rofiq, Ahmad , *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajawali Press, 2015
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunah*, juz 3, Kairo: Maktabah Dar al Turas,
- Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al Misbah (Pesan, kesan dan Keserasian Al-Qur'an)* Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Shomad, Abd, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia) Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Shomad, Adijani, *Perwakafan Tanah Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif, R dan D*, Bandung: Alfabeta, cet 4, 2008

Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindi Persada, 1995

Syairozi, Al Imam Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Fairuzi Abadi, *Muhadzab*, Libanon: Darul Kutub, 631 H

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi Revisi Bandung: CV Nuansa Aulia, 2015

Uswatun Hasanah, Mustafa Edwin Nasution, *Wakaf Tunai-Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2006

Wawancara dengan bapak Mahfudz hari rabu tanggal 3 April 2018

Wawancara dengan bapak Mahrur pada rabu tanggal 3 April 2018

Wawancara dengan bapak Sholihin pada rabu tanggal 3 April 2018

Wawancara dengan bapak Yusuf Ahmadi pengurus Masjid al Hidayah pada tanggal 1 April 2018

Wawancara dengan Takmir Masjid bapak Yusuf Ahmadi pada tanggal 1
April 2018

LAMPIRAN-LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MahFud
Umur : 60 tahun
Jabatan : pengelola pembangunan masjid
Alamat : Branti, Jurang Agung, Plantungan

Menyatakan bahwa saudara Nasrul Azis, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai narasumber penelitian.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 04-04-2018



(...mahfud...)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yusuf Ahmadi
Umur : 65 Tahun
Jabatan : Takmir masjid
Alamat : Branti Jurang Agung Plambungan

Menyatakan bahwa saudara Nasrul Azis, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai narasumber penelitian.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 1-09-18

(... Yusuf Ahmadi ...)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Mahrur*
Umur : *48 Tahun*
Jabatan : *Warga*
Alamat : *Branli jurangagung plantungan*

Menyatakan bahwa saudara Nasrul Azis, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai narasumber penelitian.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, *09-04-18*


(*Mahrur*.....)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Sholihin.*

Umur : *45 tahun.*


Jabatan : *warga*

Alamat : *Banji Jerang Agung Plantungan*

Menyatakan bahwa saudara Nasrul Azis, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai narasumber penelitian.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 4 - 04 - 18


.....Sholihin.....



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN PLANTUNGAN
DESA JURANGAGUNG

Alamat: Jl. Wijaya Jurangagung Plantungan Kode Pos 51362

No : 100/175/JRA/2018
Lamp :-
Hal : Pemberian Ijin Riset
A.N Nasrul Azis

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
DI _____
Tempat

Assalamau'alaikum. Wr. Wb

Menanggapi surat yang dikirimkan kepada kami, sehubungan dengan permohonan riset yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo."

Nama : Nasrul Azis
NIM : 132111033
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah

Dengan judul Skripsi

" ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN SECARA PRIBADI BENDA WAKAF BERUPA BARANG BEKAS MASJID (STUDI KASUS DI MASJID AL HIDAYAH DESA JURANGAGUNG KECAMATAN PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL)"

Untuk kegiatan tersebut kami, atas nama Pemerintah Desa Jurangagung memberikan ijin untuk melakukan penelitian yang dimaksud selama 3 (tiga) bulan.

Demikian pemberian ijin riset ini disampaikan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Jurangagung, 04 April 2018



Ahmad Aenurofik
Sekretaris Desa

AHMAD AENUROFIK

BIODATA PENULIS



Nama : Nasrul Azis
NIM :132111033
Tempat/Tanggal Lahir : Pagaruyung UPT VIII, 23 Oktober, 1993
Alamat Rumah : jl. Flamboyan 1 no 18 Desa Pagaruyung
Kecamatan Tapung
Nomor HP : 081276238285
Email : tekno21.na@gmail.com
Facebook : Nas rull
Twitter :
Riwayat Pendidikan :SDN 018 Pagaruyung tahun 2006
SMPN 1 Tapung tahun 2009
SMK MM Pekanbaru tahun 2012
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan
Secara Pribadi Benda Wakaf Berupa Barang
Bekas Masjid (Studi Kasus di Masjid Al
Hidayah Desa Jurangagung Kec. Plantungan
Kab. Kendal)